



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Lsk**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syafrizal Saputra Bin Tgk. Ilyas**  
Tempat lahir : Meulaboh  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Simpang Keramat kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid.B/2019/ PN- Lsk, tertanggal 15 Januari 2019;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pid.B/2019/PN-Lsk, tanggal 8 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN-Lsk, tanggal 8 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Syafrizal Saputra Bin Tgk Ilyas** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan kesatu pasal 340 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syafrizal Saputra Bin Tgk Ilyas dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup Terdakwa** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) baju kemeja panjang tangan warna hijau.
    - 1(satu) celana kain panjang warna hijau.
    - 1(satu) celana dalam pendek warna biru.
    - 1(satu) kayu bulat warna coklat panjang lebih kurang 120 Cm.
    - 1(satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
    - 1(satu) buah Handphone Android Lenovo Warna hitam.
    - 1(satu) buah helm EID warna merah
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam no. Pol BL-3926 ZT.
  - 1(satu) buah kunci Sepeda motor Honda Supra.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban bernama Ilyas Bin Alm M Amin Ahmad.**

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Warna hitam No. Pol. BI-4015-BB.
- 1(satu) buah kunci Sepeda motor Yamaha Yupiter.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa dipersidangan tidak berbelit – belit, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 12.<sup>30</sup> WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2018, bertempat di sebuah kebun pada Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “ **Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain yaitu korban Muhammad Amin** ” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada tahun 2014 Terdakwa **SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS** mengenal saksi **MARLIAH Binti RUSLI** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang merupakan istri korban Muhammad Amin lewat media social (Facebook) sehingga dari perkenalan antara Terdakwa dan istri korban saksi MARLIAH Binti Rusli hubungan melalui media sosial, pada tahun 2016 Terdakwa menghubungi saksi MARLIAH Binti Rusli lewat hp dan menanyakan alamat dan terdakwa mengajak saksi MARLIAH Binti Rusli bertemu langsung dan berkenalan dengan suaminya M. AMIN (korban) serta anaknya saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti Rusli bahwa Terdakwa belum menikah;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MARLIAH Binti Rusli untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa di Gampong Simpang Rambung lalu Terdakwa mengajak saksi MARLIAH Binti Rusli berhubungan badan, atas ajakan terdakwa itu saksi MARLIAH Binti Rusli bersedia sehingga antara terdakwa dengan terdakwa terjadilah hubungan badan layaknya sebagai suami istri, dari hubungan badan yang pertama ini saksi MARLIAH Binti Rusli merasakan kenikmatan kepuasan yang tidak didapat dari suaminya Korban Muhammad Amin, sehingga antara terdakwa dengan saksi MARLIAH Binti Rusli sering melakukan hubungan layak suami istri terutama dilakukan di rumah korban apabila korban sedang keluar rumah atau bila mana ada kesempatan.

- Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri itu diketahui oleh kedua anak saksi MARLIAH Binti Rusli, namun terdakwa mengancam akan memotong leher kedua anak maupun ayahnya korban Muhammad Amin itu untuk tidak memberitahukan kepada orang lain khususnya kepada Korban Muhammad Amin
- Bahwa berhubung percintaan terlarang antara terdakwa dengan saksi MARLIAH Binti Rusli sudah terlalu jauh yang dilakukan secara diam-diam dan yang menjadi penghalang hubungan antara terdakwa dengan suami saksi MARLIAH Binti Rusli yaitu korban Muhammad Amin dan keinginan yang kuat antara terdakwa dengan saksi MARLIAH Binti Rusli untuk segera menikah, maka sekira pada bulan Mei 2018 Terdakwa menyampaikan keinginannya dan berencana ingin melakukan pembunuhan terhadap Korban Muhammad Amin suami saksi MARLIAH Binti Rusli yang mana saat itu Terdakwa datang kerumahnya saksi MARLIAH Binti Rusli sekitar pukul 19.30 Wib dimana Terdakwa pergi kebelakang rumah dengan pintu belakang rumah yang tidak dikunci, oleh Terdakwa melihat korban tidak ada dirumah lalu langsung masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan intim dengan saksi MARLIAH Binti Rusli setelah Terdakwa melakukan hubungan intim Terdakwa mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti Rusli **"abang tidak mau takut-takut lagi datang kerumah ini, bagaimana kalau abang kasih racun dengan memasukan kedalam kopi"** dijawab saksi MARLIAH Binti Rusli **"jangan bang, kalau dia yang mati aku yang kenak"** **lebih baik abang sekap dengan bantal mulutnya sehingga tidak bernafas"** lalu Terdakwa terdiam dan terdakwa berpikir bahwa keadaan tidak memungkinkan karena rumah yang saling berdekatan.

Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 datang kerumah saksi MARLIAH Binti Rusli melalui pintu belakang rumah dan anak-anaknya sudah tidur dan korban Muhammad Amin pun tidak berada di rumah ( keluar), lalu terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi MARLIAH Binti Rusli untuk membunuh Muhammad AMIN yang sudah sejak lama ingin dilakukannya dengan berkata kepada saksi MARLIAH Binti Rusli **" hari Kamis tanggal 26 ada ke kebunsama Muhammad AMIN "** dijawab oleh saksi

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIAH Binti Rusli “ *ia ada emangnya kenapa ?...*” dan terdakwa bertanya lagi “ *bagaimana kalau hari kamis Muhammad AMIN aku bunuh, ketika ia (Muhammad AMIN) dari kebun ?...aku tidak sabar lagi ingin membunuhnya*, oleh saksi MARLIAH Binti Rusli menjawab “ *Terserah sama abang, silakang aja abang bunuh ia (M. AMIN) , nanti saya berpura-pura pulang dari kebun dan tidak tahu kejadian itu*”, dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MARLIAH Binti Rusli “ *nanti kalau aku sudah berhasil semua isi HP saya yang ada sama kamu di hapus saja beserta foto dan no HP saya, sehingga tidak kecurigai orang terhadap saya melakukan pembunuhan terhadap M. AMIN*”

- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib untuk memastikan keberadaan korban Muhammad Amin dan saksi MARLIAH Binti Rusli kembali mengubunginya dengan menanyakan keberadaan saksi MARLIAH Binti Rusli, oleh saksi MARLIAH Binti Rusli menjawab, “ *sedang berada dikebun bersama bibinya ada dikebun saat itu saksi MARLIAH Binti Rusli melarang terdakwa untuk tidak datang lagi dan jangan buat bodoh kemudian saksi MARLIAH Binti Rusli langsung mematikan HP.* lalu beberapa saat kemudian saksi MARLIAH Binti Rusli mengirimkan SMS kepada terdakwa, “*jangan abang datang keseni dan jangan buat gila*”
- Bahwa terdakwa setelah membaca isi sms dari “jangan abang datang keseni dan jangan buat gila” lalu karena emosi Terdakwa langsung itu menjadi marah dan emosi, dan terdakwa mengetahui kalau korban Muhammad Amin berada dikebun sehingga Terdakwapun dengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BL-4015 BB langsung pergi menuju kekebun untuk memastikan dan melihat keberadaan korban dikebun itu dan setelah terdakwa mengetahui secara pasti keberadaan korban ada dikebun itu, terdakwa yang ingin berencana membunuh korban memikirkan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi dan menyembunyikannya di dekat semak-semak/ pohon kayu besar dan Terdakwa turun menuju jalan ke kebun milik korban di jalan yang sering dilalui oleh korban kalau pulang untuk sholat Zuhur
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintai korban dan membentangkan kayu sambil mencari tempat bersembunyi agar tidak terlihat oleh Korban Muhammad Amin, lalu terdakwa sekira pukul 10.30 Wib mencari kayu tidak jauh dari tempat dan Terdakwapun mendapat kayu yang terpancang dan mencabutnya dan memegangnya untuk disiapkan dan dijadikan sebagai alat untuk membunuh korban Muhammad Amin sambil menunggu kedatangan korban Muhammad Amin pulang untuk sholat zuhur.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib kepada istrinya saksi MARLIAH Binti Rusli Korban Muhammad Amin berpamitan pulang untuk sholat Zhuhur, akan tetapi saksi

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIAH Binti Rusli tidak ada menghalangi, melarang atau setidaknya tidak menemani korban untuk pulang sholat zhuhur namun saksi MARLIAH Binti Rusli memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membunuh korban dengan cara membiarkan korban Muhammad Amin pergi pulang dengan naik sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No.pol BL-3926-ZT seorang diri, padahal saksi MARLIAH Binti Rusli mengetahui dan sudah berniat atau berkehendak merencanakan bersama dengan terdakwa untuk membunuh korban Muhammad Amin di hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dirumahnya dan adanya telepon dari terdakwa yang memastikan keberadaan korban di Kebun itu saat itu.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan korban sambil bersembunyi disemak-semak melihat dari jauh korban datang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No.pol BL-3926-ZT dan pada saat korban tepat melintas dekat didepannya, dengan tiba-tiba memukulkan kayu yang di pegang tangan kanannya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (muka) korban, sehingga korban terjatuh dan terlempar dari sepeda motornya itu sejauh lebih kurang 5 meter dengan posisi telungkup ditanah, lalu terdakwa tanpa rasa kemanusiaan kembali dengan kayu itu memukul korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat korban Muhammad Amin mengeluarkan darah tercecer ke tanah, namun terdakwa membiarkan korban dalam keadaan terluka dan tergeletak di tanah dengan pergi menuju sepeda motor yang disembunyikannya dan mengambil sepeda motor itu lalu pergi ke arah simpang rambung,
- Bahwa dari simpang rambung terdakwa melalui Hp nya menghubungi saksi MARLIAH Binti Rusli dengan mengatakan “ ***Dek Hapuskan SMS aku, nomor dan foto-foto aku ddn masalah sudah selesai***”, maka selanjutnya saksi MARLIAH Binti Rusli pun menghapus semua SMS, Nomor dan foto-foto terdakwa di Hpnya dengan tujuan agar tidak diketahui orang perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MARLIAH Binti Rusli yang telah merencanakan membunuh korban Muhammad Amin tersebut.
- Bahwa Sekitar pukul 15.30 wib saksi MARLIAH Binti Rusli bersama dengan saksi Herlina pulang dari kebun dan dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal perkebunan itu, saksi MARLIAH Binti Rusli melihat suaminya Korban Muhammad Amin dalam keadaan tergelatak posisi miring ditanah dengan banyak ceceran darah di sekujur tubuh korban didalam semak semak di pinggir jalan, selanjutnya saksi MARLIAH Binti Rusli bersama saksi Herlina langsung memegang tubuh korban pada saat itu dan tubuh korban sudah tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi MARLIAH Binti Rusli pun menghubungi saksi Mansur Bin Alm Abdullah dengan mengatakan “ ***Bawa kain karena Nek Min ( M Amin ) meninggal akibat hondanya rebah*** dan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Mansur Bin Alm Abdullah bersama dengan warga di kampung datang ketempat kejadian dan membawa korban Muhammad Amin ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Muhammad Amin mengalami luka-luka sedemikian rupa dan korban Meninggal Dunia ditempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dilakukan oleh dr. ZULFAHMI Nomor : 180/80/2018 tanggal 26 Juli 2018 telah dilakukan visum terhadap Muhammad Amin (korban) ditemukan :
  - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 (tujuh) x 2 (dua) x 1 (satu) CM, 5 (lima) x 3 (tiga) x 2 (dua) CM, 2,5 (dua koma lima)x 1 (satu) CM;
  - Luka lecet di dahi kanan ukuran 4 (empat) x 2,5 (dua koma lima) CM;
  - Lebam mata kanan ukuran 5 (lima) x 2,5 (dua koma lima) CM;
  - Lebam mata kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) CM;
  - Luka robek di pangkal hidung ukuran 2 (dua) x 2 (dua) CM;
  - Lebam hidung ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) CM;
  - Luka robek di pipi kanan ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) x 0,5 (nol koma lima) CM;
  - Lebam dipergelangan tangan ukuran 6 (enam) x 4,5 (empat koma lima) CM;
  - Lebam di lengan bawah tangan kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) CM;
  - Lebam di punggung tangan kiri ukuran 4 (empat) x 3,5 (tiga koma lima) CM, 2 (dua) x 1 (satu) CM;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan OTOPSI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/649/2018 Geuchik Gampong Tuepin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2018 ditanda tangani dan dicap stempel Guechik Teupin Rusep SYARNUBI JUNED.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-2e KUHPidana;**

**A t a u**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 12.<sup>30</sup> WIB atau setidaknya pada bulan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, bertempat di sebuah kebun pada Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “ **Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain yaitu korban Muhammad Amin** ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa bermula Pada tahun 2014 Terdakwa **SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS** mengenal saksi **MARLIAH Binti RUSLI** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang merupakan istri korban Muhammad Amin lewat media social (Facebook) sehingga dari perkenalan antara Terdakwa dan istri korban saksi **MARLIAH Binti Rusli** hubungan melalui media sosial, pada tahun 2016 Terdakwa menghubungi saksi **MARLIAH Binti Rusli** lewat hp dan menanyakan alamat dan terdakwa mengajak saksi **MARLIAH Binti Rusli** bertemu langsung dan berkenalan dengan suaminya **M. AMIN** (korban) serta anaknya saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi **MARLIAH Binti Rusli** bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi **MARLIAH Binti Rusli** untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa di Gampong Simpang Rambung lalu Terdakwa mengajak saksi **MARLIAH Binti Rusli** berhubungan badan, atas ajakan terdakwa itu saksi **MARLIAH Binti Rusli** bersedia sehingga antara terdakwa dengan terdakwa terjadilah hubungan badan layaknya sebagai suami istri, dari hubungan badan yang pertama ini saksi **MARLIAH Binti Rusli** merasakan kenikmatan kepuasan yang tidak didapat dari suaminya Korban Muhammad Amin, sehingga antara terdakwa dengan saksi **MARLIAH Binti Rusli** sering melakukan hubungan layak suami istri terutama dilakukan di rumah korban apabila korban sedang keluar rumah atau bila mana ada kesempatan.
- Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri itu diketahui oleh kedua anak saksi **MARLIAH Binti Rusli**, namun terdakwa mengancam akan memotong leher kedua anak maupun ayahnya korban Muhammad Amin itu untuk tidak memberitahukan kepada orang lain khususnya kepada Korban Muhammad Amin
- Bahwa berhubung percintaan terlarang antara terdakwa dengan saksi **MARLIAH Binti Rusli** sudah terlalu jauh yang dilakukan secara diam-diam dan yang menjadi penghalang hubungan antara terdakwa dengan suami saksi **MARLIAH Binti Rusli** yaitu korban Muhammad Amin dan keinginan yang kuat antara terdakwa dengan saksi **MARLIAH Binti Rusli** untuk segera menikah, maka sekira pada bulan Mei 2018 Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Muhammad Amin suami saksi **MARLIAH Binti Rusli** yang mana saat itu Terdakwa datang kerumahnya saksi **MARLIAH Binti Rusli** sekitar pukul 19.30 Wib dimana Terdakwa pergi kebelakang rumah dengan pintu belakang rumah yang tidak dikunci, oleh Terdakwa melihat korban tidak ada dirumah lalu

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan intim dengan saksi MARLIAH Binti Rusli setelah Terdakwa melakukan hubungan intim Terdakwa mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti Rusli "**abang tidak mau takut-takut lagi datang kerumah ini, bagaimana kalau abang kasih racun dengan memasukan kedalam kopi**" dijawab saksi MARLIAH Binti Rusli "**jangan bang, kalau dia yang mati aku yang kena**" **lebih baik abang sekap dengan bantal mulutnya sehingga tidak bernafas**" lalu Terdakwa terdiam dan terdakwa berpikir bahwa keadaan tidak memungkinkan karena rumah yang saling berdekatan.

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 datang kerumah saksi MARLIAH Binti Rusli melalui pintu belakang rumah dan anak-anaknya sudah tidur dan korban Muhammad Amin pun tidak berada di rumah (keluar), lalu terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi MARLIAH Binti Rusli untuk membunuh Muhammad AMIN yang sudah sejak lama ingin dilakukannya dengan berkata kepada saksi MARLIAH Binti Rusli "**hari Kamis tanggal 26 ada ke kebun sama Muhammad AMIN**" dijawab oleh saksi MARLIAH Binti Rusli "**ia ada emangnya kenapa ?...**" dan terdakwa bertanya lagi "**bagaimana kalau hari Kamis Muhammad AMIN aku bunuh, ketika ia (Muhammad AMIN) dari kebun ?...aku tidak sabar lagi ingin membunuhnya**, oleh saksi MARLIAH Binti Rusli menjawab "**Terserah sama abang, silakang aja abang bunuh ia (M. AMIN) , nanti saya berpura-pura pulang dari kebun dan tidak tahu kejadian itu**", dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MARLIAH Binti Rusli "**nanti kalau aku sudah berhasil semua isi HP saya yang ada sama kamu di hapus saja beserta foto dan no HP saya, sehingga tidak kecurigai orang terhadap saya melakukan pembunuhan terhadap M. AMIN**"

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib untuk memastikan keberadaan korban Muhammad Amin dan saksi MARLIAH Binti Rusli kembali mengubunginya dengan menanyakan keberadaan saksi MARLIAH Binti Rusli, oleh saksi MARLIAH Binti Rusli menjawab, "**sedang berada dikebun bersama bibinya ada dikebun saat itu saksi MARLIAH Binti Rusli melarang terdakwa untuk tidak datang lagi dan jangan buat bodoh kemudian saksi MARLIAH Binti Rusli langsung mematikan HP.** lalu beberapa saat kemudian saksi MARLIAH Binti Rusli mengirimkan SMS kepada terdakwa, "**jangan abang datang keseni dan jangan buat gila**"
- Bahwa terdakwa setelah membaca isi sms dari "**jangan abang datang keseni dan jangan buat gila**" dan terdakwa mengetahui kalau korban Muhammad Amin berada dikebun sehingga Terdakwapun dengan naik sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam Nopol BL-4015 BB langsung pergi menuju kekebun untuk memastikan dan melihat keberadaan korban dikebun itu dan setelah terdakwa mengetahui secara pasti keberadaan korban ada dikebun itu, terdakwa yang ingin membunuh korban dengan memakirkan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi dan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyembunyikannya di dekat semak-semak/ pohon kayu besar dan Terdakwa turun menuju jalan ke kebun milik korban di jalan yang sering dilalui oleh korban kalau pulang untuk sholat Zuhur

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintai korban dan membentangkan kayu sambil mencari tempat bersembunyi agar tidak terlihat oleh Korban Muhammad Amin, lalu terdakwa sekira pukul 10.30 Wib mencari kayu tidak jauh dari tempat dan Terdakwapun mendapat kayu yang terpancang dan mencabutnya dan memegangnya untuk disiapkan dan dijadikan sebagai alat untuk membunuh korban Muhammad Amin sambil menunggu kedatangan korban Muhammad Amin pulang untuk sholat zuhur.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan korban sambil bersembunyi disemak-semak melihat dari jauh korban datang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No.pol BL-3926-ZT dan pada saat korban tepat melintas dekat didepannya, dengan tiba-tiba memukulkan kayu yang di pegang tangan kanannya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (muka) korban, sehingga korban terjatuh dan terlempar dari sepeda motornya itu sejauh lebih kurang 5 meter dengan posisi telungkup ditanah, lalu terdakwa tanpa rasa kemanusiaan kembali dengan kayu itu memukul korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan sebagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat korban Muhammad Amin mengeluarkan darah tercecer ke tanah, namun terdakwa membiarkan korban dalam keadaan terluka dan tergeletak di tanah dengan pergi menuju sepeda motor yang disembunyikannya dan mengambil sepeda motor itu lalu pergi ke arah simpang rambung,
- Bahwa dari simpang rambung terdakwa melalui Hp nya memnghubungi saksi MARLIAH Binti Rusli dengan mengatakan “ ***Dek Hapuskan SMS aku, nomor dan foto-foto aku ddan masalah sudah selesai***”, maka selanjutnya saksi MARLIAH Binti Rusli pun menghapus semua SMS, Nomor dan foto-foto terdakwa di Hpnya dengan tujuan agar tidak diketahui orang perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MARLIAH Binti Rusli yang telah merencanakan membunuh korban Muhammad Amin tersebut.
- Bahwa Sekitar pukul 15.30 wib saksi MARLIAH Binti Rusli bersama dengan saksi Herlina pulang dari kebun dan dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal perkebunan itu, saksi MARLIAH Binti Rusli melihat suaminya Korban Muhammad Amin dalam keadaan tergelatah posisi miring ditanah dengan banyak ceceran darah di sekujur tubuh korban didalam semak semak di pinggir jalan, selanjutnya saksi MARLIAH Binti Rusli bersama saksi Herlina langsung memegang tubuh korban pada saat itu dan tubuh korban sudah tidak bergerak lagi.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MARLIAH Binti Rusli pun menghubungi saksi Mansur Bin Alm Abdullah dengan mengatakan “ *Bawa kain karena Nek Min ( M Amin ) meninggal akibat hondanya rebah* dan selanjutnya saksi Mansur Bin Alm Abdullah bersama dengan warga di kampung datang ketempat kejadian dan membawa korban Muhammad Amin ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Muhammad Amin mengalami luka-luka sedemikian rupa dan korban Meninggal Dunia ditempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dilakukan oleh dr. ZULFAHMI Nomor : 180/80/2018 tanggal 26 Juli 2018 telah dilakukan visum terhadap Muhammad Amin (korban) ditemukan :
  - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 (tujuh) x 2 (dua) x 1 (satu) CM, 5 (lima) x 3 (tiga) x 2 (dua) CM, 2,5 (dua koma lima)x 1 (satu) CM;
  - Luka lecet di dahi kanan ukuran 4 (empat) x 2,5 (dua koma lima) CM;
  - Lebam mata kanan ukuran 5 (lima) x 2,5 (dua koma lima) CM;
  - Lebam mata kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) CM;
  - Luka robek di pangkal hidung ukuran 2 (dua) x 2 (dua) CM;
  - Lebam hidung ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) CM;
  - Luka robek di pipi kanan ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) x 0,5 (nol koma lima) CM;
  - Lebam dipergelangan tangan ukuran 6 (enam) x 4,5 (empat koma lima) CM;
  - Lebam di lengan bawah tangan kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) CM;
  - Lebam di punggung tangan kiri ukuran 4 (empat) x 3,5 (tiga koma lima) CM, 2 (dua) x 1 (satu) CM;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan OTOPSI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/649/2018 Geuchik Gampong Tuepin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2018 ditanda tangani dan dicap stempel Guechik Teupin Rusep SYARNUBI JUNED.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2e KUHPidana** ;*

**A t a u**

**KETIGA :**

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 12.<sup>30</sup> WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2018, bertempat di sebuah kebun pada Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “ **Penganiayaan Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu Mengakibatkan Kematian yaitu korban Muhammad Amin** ” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula Pada tahun 2014 Terdakwa **SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS** mengenal saksi **MARLIAH Binti RUSLI** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang merupakan istri korban Muhammad Amin lewat media social (Facebook) sehingga dari perkenalan antara Terdakwa dan istri korban saksi **MARLIAH Binti Rusli** hubungan melalui media sosial, pada tahun 2016 Terdakwa menghubungi saksi **MARLIAH Binti Rusli** lewat hp dan menanyakan alamat dan terdakwa mengajak saksi **MARLIAH Binti Rusli** bertemu langsung dan berkenalan dengan suaminya **M. AMIN** (korban) serta anaknya saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi **MARLIAH Binti Rusli** bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi **MARLIAH Binti Rusli** untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa di Gampong Simpang Rambung lalu Terdakwa mengajak saksi **MARLIAH Binti Rusli** berhubungan badan, atas ajakan terdakwa itu saksi **MARLIAH Binti Rusli** bersedia sehingga antara terdakwa dengan terdakwa terjadilah hubungan badan layaknya sebagai suami istri, dari hubungan badan yang pertama ini saksi **MARLIAH Binti Rusli** merasakan kenikmatan kepuasan yang tidak didapat dari suaminya Korban Muhammad Amin, sehingga antara terdakwa dengan saksi **MARLIAH Binti Rusli** sering melakukan hubungan layak suami istri terutama dilakukan di rumah korban apabila korban sedang keluar rumah atau bila mana ada kesempatan.
- Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri itu diketahui oleh kedua anak saksi **MARLIAH Binti Rusli**, namun terdakwa mengancam akan memotong leher kedua anak maupun ayahnya korban Muhammad Amin itu untuk tidak memberitahukan kepada orang lain khususnya kepada Korban Muhammad Amin
- Bahwa berhubung percintaan terlarang antara terdakwa dengan saksi **MARLIAH Binti Rusli** sudah terlalu jauh yang dilakukan secara diam-diam dan yang menjadi penghalang hubungan antara terdakwa dengan suami saksi **MARLIAH Binti Rusli** yaitu korban Muhammad Amin dan keinginan yang kuat antara terdakwa dengan saksi **MARLIAH Binti Rusli** untuk segera menikah, maka sekira pada bulan Mei 2018 Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Muhammad Amin suami saksi

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIAH Binti Rusli yang mana saat itu Terdakwa datang kerumahnya saksi MARLIAH Binti Rusli sekitar pukul 19.30 Wib dimana Terdakwa pergi kebelakang rumah dengan pintu belakang rumah yang tidak dikunci, oleh Terdakwa melihat korban tidak ada dirumah lalu langsung masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan intim dengan saksi MARLIAH Binti Rusli setelah Terdakwa melakukan hubungan intim Terdakwa mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti Rusli "**abang tidak mau takut-takut lagi datang kerumah ini, bagaimana kalau abang kasih racun dengan memasukan kedalam kopi**" dijawab saksi MARLIAH Binti Rusli "**jangan bang, kalau dia yang mati aku yang kena**" **lebih baik abang sekap dengan bantal mulutnya sehingga tidak bernafas**" lalu Terdakwa terdiam dan terdakwa berpikir bahwa keadaan tidak memungkinkan karena rumah yang saling berdekatan.

Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 datang kerumah saksi MARLIAH Binti Rusli melalui pintu belakang rumah dan anak-anaknya sudah tidur dan korban Muhammad Amin pun tidak berada di rumah ( keluar), lalu terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi MARLIAH Binti Rusli untuk membunuh Muhammad AMIN yang sudah sejak lama ingin dilakukannya dengan berkata kepada saksi MARLIAH Binti Rusli "**hari Kamis tanggal 26 ada ke kebunsama Muhammad AMIN**" dijawab oleh saksi MARLIAH Binti Rusli "**ia ada emangnya kenapa ?...**" dan terdakwa bertanya lagi "**bagaimana kalau hari kamis Muhammad AMIN aku bunuh, ketika ia (Muhammad AMIN) dari kebun ?...aku tidak sabar lagi ingin membunuhnya**, oleh saksi MARLIAH Binti Rusli menjawab "**Terserah sama abang, silakang aja abang bunuh ia (M. AMIN) , nanti saya berpura-pura pulang dari kebun dan tidak tahu kejadian itu**", dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MARLIAH Binti Rusli "**nanti kalau aku sudah berhasil semua isi HP saya yang ada sama kamu di hapus saja beserta foto dan no HP saya, sehingga tidak kecurigai orang terhadap saya melakukan pembunuhan terhadap M. AMIN**"

- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib untuk memastikan keberadaan korban Muhammad Amin dan saksi MARLIAH Binti Rusli kembali mengubunginya dengan menanyakan keberadaan saksi MARLIAH Binti Rusli, oleh saksi MARLIAH Binti Rusli menjawab, "**sedang berada dikebun bersama bibinya ada dikebun saat itu saksi MARLIAH Binti Rusli melarang terdakwa untuk tidak datang lagi dan jangan buat bodoh kemudian saksi MARLIAH Binti Rusli langsung mematikan HP.** lalu beberapa saat kemudian saksi MARLIAH Binti Rusli mengirimkan SMS kepa terdakwa, "**jangan abang datang keseni dan jangan buat gila**"
- Bahwa terdakwa setelah membaca isi sms dari "**jangan abang datang keseni dan jangan buat gila**" lalu karena emosi Terdakwa langsung itu menjadi marah dan emosi, dan terdakwa mengetahui kalau korban Muhammad Amin berada dikebun sehingga Terdakwapun dengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopol BL-4015 BB langsung pergi menuju kebun untuk memastikan dan melihat keberadaan korban di kebun itu dan setelah terdakwa mengetahui secara pasti keberadaan korban ada di kebun itu, terdakwa yang ingin menganiaya korban dengan memakirkan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi dan menyembunyikannya di dekat semak-semak/ pohon kayu besar dan Terdakwa turun menuju jalan ke kebun milik korban di jalan yang sering dilalui oleh korban kalau pulang untuk sholat Zuhur

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintai korban dan membentangkan kayu sambil mencari tempat bersembunyi agar tidak terlihat oleh Korban Muhammad Amin, lalu terdakwa sekira pukul 10.30 Wib mencari kayu tidak jauh dari tempat dan Terdakwapun mendapat kayu yang terpancang dan mencabutnya dan memegangnya untuk disiapkan dan dijadikan sebagai alat untuk membunuh korban Muhammad Amin sambil menunggu kedatangan korban Muhammad Amin pulang untuk sholat zuhur.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib kepada istrinya saksi MARLIAH Binti Rusli Korban Muhammad Amin berpamitan pulang untuk sholat Zhuhur, akan tetapi saksi MARLIAH Binti Rusli tidak ada menghalangi, melarang atau setidaknya menemani korban untuk pulang sholat zhuhur namun saksi MARLIAH Binti Rusli memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membunuh korban dengan cara membiarkan korban Muhammad Amin pergi pulang dengan naik sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No.pol BL-3926-ZT seorang diri, padahal saksi MARLIAH Binti Rusli mengetahui dan sudah berniat atau berkehendak merencanakan bersama dengan terdakwa untuk membunuh korban Muhammad Amin di hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dirumahnya dan adanya telepon dari terdakwa yang memastikan keberadaan korban di Kebun itu saat itu.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan korban sambil bersembunyi disemak-semak melihat dari jauh korban datang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No.pol BL-3926-ZT dan pada saat korban tepat melintas dekat didepannya, dengan tiba-tiba melakukan penganiayaan dengan memukulkan kayu yang di pegang tangan kanannya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (muka) korban, sehingga korban terjatuh dan terlempar dari sepeda motornya itu sejauh lebih kurang 5 meter dengan posisi telungkup ditanah, lalu terdakwa tanpa rasa kemanusiaan kembali dengan kayu itu memukul korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat korban Muhammad Amin mengeluarkan darah tercecer ke tanah, namun terdakwa membiarkan korban dalam keadaan terluka dan tergeletak di tanah dengan pergi

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motor yang disembunyikannya dan mengambil sepeda motor itu lalu pergi ke arah simpang rambung,

- Bahwa dari simpang rambung terdakwa melalui Hp nya memnghubungi saksi MARLIAH Binti Rusli dengan mengatakan “ ***Dek Hapuskan SMS aku, nomor dan foto-foto aku ddan masalah sudah selesai***”, maka selanjutnya saksi MARLIAH Binti Rusli pun menghapus semua SMS, Nomor dan foto-foto terdakwa di Hpnya dengan tujuan agar tidak diketahui orang perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MARLIAH Binti Rusli yang telah merencanakan membunuh korban Muhammad Amin tersebut.
- Bahwa Sekitar pukul 15.30 wib saksi MARLIAH Binti Rusli bersama dengan saksi Herlina pulang dari kebun dan dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal perkebunan itu, saksi MARLIAH Binti Rusli melihat suaminya Korban Muhammad Amin dalam keadaan tergelatak posisi miring ditanah dengan banyak ceceran darah di sekujur tubuh korban didalam semak semak di pinggir jalan, selanjutnya saksi MARLIAH Binti Rusli bersama saksi Herlina langsung memegang tubuh korban pada saat itu dan tubuh korban sudah tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi MARLIAH Binti Rusli pun menghubungi saksi Mansur Bin Alm Abdullah dengan mengatakan “ *Bawa kain karena Nek Min ( M Amin ) meninggal akibat hondanya rebah* dan selanjutnya saksi Mansur Bin Alm Abdullah bersama dengan warga di kampung datang ketempat kejadian dan membawa korban Muhammad Amin ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Muhammad Amin mengalami luka-luka sedemikian rupa dan korban Meninggal Dunia ditempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dilakukan oleh dr. ZULFAHMI Nomor : 180/80/2018 tanggal 26 Juli 2018 telah dilakukan visum terhadap Muhammad Amin (korban) ditemukan :
  - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 (tujuh) x 2 (dua) x 1 (satu) CM, 5 (lima) x 3 (tiga) x 2 (dua) CM, 2,5 (dua koma lima)x 1 (satu) CM;
  - Luka lecet di dahi kanan ukuran 4 (empat) x 2,5 (dua koma lima) CM;
  - Lebam mata kanan ukuran 5 (lima) x 2,5 (dua koma lima) CM;
  - Lebam mata kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) CM;
  - Luka robek di pangkal hidung ukuran 2 (dua) x 2 (dua) CM;
  - Lebam hidung ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) CM;
  - Luka robek di pipi kanan ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) x 0,5 (nol koma lima) CM;
  - Lebam dipergelangan tangan ukuran 6 (enam) x 4,5 (empat koma lima) CM;
  - Lebam di lengan bawah tangan kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) CM;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam di punggung tangan kiri ukuran 4 (empat) x 3,5 (tiga koma lima) CM, 2 (dua) x 1 (satu) CM;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan OTOPSI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/649/2018 Geuchik Gampong Tuepin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2018 ditanda tangani dan dicap stempel Guechik Teupin Rusep SYARNUBI JUNED.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2e KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Ilyas Bin Alm M Amin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib yang bertempat di Desa Teupin Reusep Dusun Alue le Mudek Kec. Sawang Kab. Aceh Utara telah terjadi pembunuhan terhadap ayah kandung saksi atas nama MUHAMMAD AMIN BIN AHMAD (almarhum);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pembunuhan terhadap ayah kandung saksi atas nama MUHAMMAD AMIN Bin AHMAD, karena diberitahukan oleh salah satu warga saksi tidak tahu namanya dari Desa Teupin Reusep Dusun Alue le Mudek Kec. Sawang Kab. Aceh Utara melalui HP dan memberitahukan kepada saksi bahwa ayah saksi sudah posisi tergeletak di tanah dan sudah meninggal dan berdarah-darah, mendengar hal tersebut, saksi yang pada saat itu sedang berada rumah di Desa Ulee Pusong Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun langsung pergi menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian perkara saksi melihat jenazah ayah saksi sudah tergeletak ditanah dengan ceceran darah disekitar bagian kepala, posisi sepeda motor terbalik jatuh miring ke kiri dan ditemukan kayu panjang yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memukul ayah saksi hingga meninggal dunia. Maka mulai beredar isu dari mulut ke mulut bahwa ayah saksi diduga dianiaya oleh laki-laki yang selingkuh dengan istri muda ayah saksi,

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Maka oleh pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe melakukan olah TKP, setelah selesai jenazah ayah saksi langsung dibawa ke rumah sakit Cut Meutia di Bukit Rata untuk dilakukan visum;

- Bahwa setelah melihat kondisi korban timbul kecurigaan saksi bahwa ayah kandung saksi dibunuh bukan terjatuh dari sepeda motor karena disaat ditemukan oleh warga desa dan dilihat mata kanan dan kiri lembam hitam lalu tulang hidung remuk seperti patah kemudian kepala bagian belakang robek memanjang dan dibagian tangan kiri dan kanan lembam-lembam membiru seperti dihajar dengan benda keras, maka dari situlah timbul kecurigaan bahwa diduga ayah saksi telah dianiaya hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang telah membunuh ayah saksi dan setahu saksi, ayah saksi tidak ada permasalahan dengan orang lain, namun ada isu yang berkembang di gampong bahwa istri muda ayah kandung saksi yang bernama MARLIAH Bin RUSLI ada selingkuh dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

**2. Herlina Binti Muhammad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan saksi Marliah Binti Rusli menemukan tubuh korban ditemukan sudah tergeletak bersimbah darah di jalan setapak di kebunnya yang beralamat di dusun Alue le Mudek desa Teupin Reusip kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Menurut keterangan warga bahwa MUHAMMAD AMIN meninggal dunia karena dibunuh oleh oleh seorang laki-laki yang bernama SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS umur 40 tahun pekerjaan petani alamat desa Meunasah Teungoh kecamatan Simpang Kramat kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengenal korban atas nama MUHAMMAD AMIN karena suami dari keponakan saksi bernama MARLIAH Binti RUSLI umur 31 tahun. Saksi MARLIAH Binti RUSLI menikah dengan korban MUHAMMAD AMIN sekitar tahun 2001 dan kemudian keduanya tinggal di rumah MUHAMMAD AMIN sejak menikah hingga sekarang ini. Saksi tidak ada memiliki hubungan famili dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA. Bin Tgk. ILYAS;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 saksi pergi ke rumah saksi ROSMANIAH Binti RUSLI (kakak kandung saksi Marliah) yang beralamat di dusun Alue le Mudék Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk mengundang saksi ROSMANIAH Binti RUSLI ke acara kenduri yang akan di adakah di rumah saksi, setiba di rumah saksi ROSMANIAH Binti RUSLI saksi masuk kedalam rumahnya dan melihat seorang laki-laki duduk di lantai ruang tamu rumahnya. Karena saksi ROSMANIAH Binti RUSLI seorang janda dan bagi saksi sangat tidak sopan ia menerima laki-laki didalam rumahnya sehingga saksi menanyakan pada saksi ROSMANIAH Binti RUSLI tentang laki-laki tersebut dan dan saksi ROSMANIAH Binti RUSLI mengatakan pada saksi bahwa terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sedang menunggu kakaknya di rumah. setelah MUHAMMAD AMIN meninggal dunia saksi masih penasaran dengan wajah laki-laki pembunuh MUHAMMAD AMIN dan akhirnya saya dapat mengingat wajahnya setelah diberitahukan oleh saksi ROSMANIAH Binti RULI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi MARLIAH Binti RUSLI dan terdakwa SYAFRIZA SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS saling kenal dan menjalin hubungan khusus dan saksi tidak pernah melihat saksi MARLIAH Binti RUSLI berduaan dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dimanapun. Saksi juga tidak pernah melihat datang ke rumah yang ditempati saksi MARLIAH Binti RUSLI ataupun di rumah saksi SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan saksi jarang datang ke rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI karena jarak rumah saksi dengan rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI sekitar 4 kilometer;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI dan suami saksi bernama MUHAMMAD AMIN pergi ke kebun mereka untuk memetik buah pala dan melihat buah durian yang jatuh. Saksi pergi ke kebun mengenderai sepeda motor dengan diantar oleh anak saksi sementara saksi MARLIAH Binti RUSLI pergi berboncengan dengan korban MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa setibanya di kebun setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, kemudian saksi MARLIAH Binti RUSLI memanjat pohon pala sementara saksi dan korban MUHAMMAD AMIN mengumpulkan buah pala yang dijatuhkan saksi MARLIAH Binti RUSLI dari atas pohon yang ia petik. Di kebun korban MUHAMMAD AMIN juga membabat rumput dan melihat durian yang runtuh di kebunnya. Pada saat masih dikebun sekitar pukul 09.00 wib saksi mendengar hand phone saksi MARLIAH Binti RUSLI berbunyi beberapa kali namun saksi tidak mengetahui mengapa saksi MARLIAH Binti RUSLI tidak mengangkat hand phone dan tidak juga menyuruh saksi mengangkat hand phonennya. Pada pukul 12.00 wib korban MUHAMMAD AMIN pamitan kepada saksi dan saksi MARLIAH Binti RUSLI dan berkata “ .. aku pulang ke rumah dulu untuk sholat zuhur

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

...”, kemudian korban MUHAMMAD AMIN pulang mengenderai sepeda motor sendirian dengan membawa beberapa buah durian dan meninggalkan saksi MARLIAH Binti RUSLI dan saksi berdua di kebun. Sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI makan siang di kebun dan setelah makan siang saksi tidur sekitar 20 menit. Setelah terbangun saksi melihat saksi MARLIAH Binti RUSLI sedang memetik buah pala dan kemudian saksi kembali membantu mengumpulkan buah pala yang saksi MARLIAH Binti RUSLI petik. Pada pukul 16.30 wib karena cuaca seperti mau hujan saksi MARLIAH Binti RUSLI megajak saksi pulang dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang semula dilewati yang hanya bisa dilalui sepeda motor dengan keadaan jalan agak datar atau sedikit menurun dan dibagian kiri kanan jalan ditumbuhi semak semak setinggi bahu orang dewasa. Sekitar 100 meter dan masih berlokasi di kebun milik korban MUHAMMAD AMIN tiba-tiba saksi melihat dan mendengar saksi MARLIAH Binti RUSLI berteriak menjerit dan menangis yang sudah terlebih dahulu berjalan di depan saksi. Dan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan pada saat itu saksi melihat banyak ceceran darah di pinggir jalan dan berjarak sekitar tiga meter dari ceceran darah tersebut saksi melihat tubuh korban MUHAMMAD AMIN tergeletak miring ke kanan tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah dibagian wajah dan kepala;

- Bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI kemudian memegang tubuh korban MUHAMMAD AMIN dan memangku kepalanya sementara saksi memegang kakinya. Ketika itu saksi melihat mulut korban MUHAMMAD AMIN bergerak tetapi tidak mengeluarkan suara dan kemudian terdiam tidak bergerak lagi. Kemudian saksi MARLIAH Binti RUSLI menelpon warga desa dan saksi mendengar ia berkata “ ... tolong kemari karena MUHAMMAD AMIN kecelakaan terjatuh dari hondanya ...”. Namun saksi sendiri tidak yakin kalau korban MUHAMMAD AMIN terjatuh sendiri dari sepeda motornya karena saat itu saksi melihat sebatang kayu berdarah dan menurut saksi pasti MUHAMMAD AMIN dipukul oleh seseorang. Kalau dirampok pasti sepeda motornya dibawa kabur sementara pada saat itu saksi melihat sepeda motor masih ada. Berselang sekitar 10 menit kemudian datang warga dan kemudian disusul oleh beberapa anggota kepolisian tiba di tempat kejadian. Selanjutnya tubuh korban MUHAMMAD AMIN dibawa oleh polisi dan warga ke rumah sakit sedangkan saksi sendiri pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar dan melihat saksi MARLIAH Binti RUSLI berbicara dengan siapapun di hand phonennya pada pukul 09.00 wib dan pada pukul 12.30 wib serta pada pukul 13.00 wib dan saksi tidak ada melihat terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS berada di kebun milik MUHAMMAD AMIN pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 atau selama saksi berada di kebun milik MUHAMMAD AMIN yang beralamat di dusun Alue le Mudik desa Teupin Reusip kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menghabisi nyawa korban MUHAMMAD AMIN, saksi hanya mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari warga. Warga juga mengatakan bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah bekerja sama dan berencana membunuh korban MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

**3. Mansur Bin Alm. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar  $\pm$  12.30 Wib. Dikebun milik korban di Dusun Alue Mudek Desa Teupin Reseup Kec. Sawang Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Pgl SIZAL Bin Tgk. ILYAS sedangkan korbannya adalah MUHAMMAD AMIN, yang berumur  $\pm$  78 tahun, Tani, Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Reseup Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di keude sedang duduk minum tiba-tiba sekitar pukul  $\pm$  15. 00 Wib saya ditelepon oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI dan mengatakan kepada Saksi " geu yu ba ija u teumpat kejadian karna nek Min rubah honda ka meuninggai (bawa kain ke kebun karena Nek Min ( MUHAMMAD AMIN) jatuh dari honda dan sudah meninggal) lalu saksi disuruh ambil kain di rumah saksi ROSMANIAH Binti RUSLI setelah saksi mengambil kain di rumah saksi ROSMANIAH Binti RUSLI lalu saksi antar ketempat kejadian tempat Nek Min yang sudah meninggal sesampai ditempat tersebut kain saksi berikan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI dan saksi melihat tubuh korban MUHAMMAD AMIN terdapat mata kebiru-biru dan darah didekat kaki Nek Min yang posisi terlentang dengan posisi kepala diatas pangkuan saksi MARLIAH Binti RUSLI yang kemudian tubuh korban MUHAMMAD AMIN ditutup dengan kain oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI Melihat tempat kejadian dan melihat kondisi korban yang wajah mata dibagian bawah lembam dan becean darah di tempat lokasi berceceran sehingga saksi yakin korban dianiayan atau mengalami kekerasan ( dibunuh).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan dipersidangan.

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Khalidin Bin Alm. Muhammad Amin**, dipersidangan didampingi oleh bibinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan telah meninggalnya ayah kandung saksi bernama MUHAMMAD AMIN umur 73 tahun pekerjaan petani alamat dusun Alue le Mudek desa Teupin Reusep kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa ayah saksi yang bernama MUHAMMAD AMIN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib di jalan setapak yang beralamat di areal kebun milik ayah saksi yang beralamat di dusun Alue le Mudek Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara karena dipukul oleh seorang laki-laki yang bernama SYAFRIZAL SAPUTRA bin Tgk. ILYAS, umur 40 tahun pekerjaan petani alamat desa Meunasah Teungoh kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi sedang berada di rumah dan ketika itu datang warga ke rumah memberitahukan bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia. Saksi tidak sempat melihat kondisi jenazah ayah saksi karena langsung dibawa ke rumah sakit di kota Lhokseumawe. Pada Esok harinya Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib saksi mendengar berita dari warga dan keluarga saksi bahwa orang yang telah memukul ayah saksi hingga meninggal dunia adalah terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA. Bin Tgk. ILYAS dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS memukul ayah saksi hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sejak saksi masih duduk di bangku sekolah kelas 1 MIN pada saat itu terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS bekerja membantu ayah dan ibu kandung saksi yang bernama MARLIAH Binti RUSLI menanam jahe di kebun. Ayah saksi membayar terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS setiap harinya selama bekerja di kebun dan hubungan ayah saksi dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS cukup baik. Ketika kerja di kebun menanam jahe, saksi melihat ibu saksi yang umur 31 tahun sangat sering mengobrol dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan lama kelamaan saksi melihat hubungan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan ibu saksi sangat akrab;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari ibu bernama MARLIAH Binti RUSLI dan ayah saksi bernama MUHAMMAD AMIN (korban), saksi adalah anak ke dua dari dua bersaudara, sedangkan anak pertama adalah abang saksi yang bernama MARTUNUS. Selama ini ibu saksi, ayah saksi dan abang serta saksi tinggal di sebuah rumah yang

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat di dusun Alue le Mudek desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa ayah saksi sudah sangat tua dan berumur 73 tahun sedangkan ibu saksi masih muda yaitu berumur 31 tahun. Sejak saksi duduk di sekolah kelas 2 MIN, ayah saksi sering menderita sakit pinggang yang semakin hari semakin parah sehingga harus minum obat setiap harinya;
- Bahwa saksi seringkali mendengar ibu saksi mengobrol lama lama dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Tgk. ILYAS melalui hand phone, dalam pembicaraan ditelepon terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS memanggil ibu saksi dengan sebutan mama sementara ibu saksi memanggil terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dengan sebutan abang, saksi juga sering mendengar ibu saksi berbicara melalui hand phone dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS yang mengatakan bahwa mereka berdua akan menikah disuatu saat nanti dan hidup bersama. Bahkan pada saat ayah saksi tidak dirumah terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS juga sering datang ke rumah menemui ibu saksi dan didalam rumah diruang tamu saksi sering melihat ibu saksi dan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ngobrol berdua dan bercanda canda sambil berpegangan tangan;
- Bahwa pada suatu malam yang hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi, terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menelpon ibu saksi dan beberapa menit kemudian saksi melihat ibu saksi membuka pintu belakang rumah dan masuklah terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS kedalam rumah. Bahkan ibu saksi juga sering menyuruh saksi membukakan pintu belakang rumah untuk terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS masuk kedalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS langsung menuju masuk kedalam kamar kosong yang ada didalam rumah. Terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS pernah mengancam akan memotong leher saksi dan leher ayah saksi serta membakar rumah bila saksi memberitahukan kedatangannya ke rumah dan ibu saksi juga berpesan kepada saksi agar jangan memberitahukan pada ayah saksi dan pada siapapun bahwa terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ada didalam rumah dan sering datang ke rumah pada malam hari. Akibat ancaman terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS saksi merasa takut dan tidak berani memberitahukan pada ayah saksi atau pada siapapun;
- Bahwa terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sering datang kerumah untuk menemui ibu saksi pada malam hari antara pukul 21.00 wib hingga pukul 22.00 wib setelah terlebih dahulu menelpon ibu saksi dan pada saat ayah saksi tidak berada dirumah sedang pergi keluar minum kopi, kemudian terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS masuk ke rumah melalui pintu belakang namun saksi tidak mengetahui dan

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah melihat apa tujuannya menemui ibu saksi pada malam hari, karena setiap malamnya saksi tidur cepat dan paling lambat tidur pada pukul 22.00 wib sehingga apa selanjutnya dilakukan ibu saksi dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tidak saksi ketahui;

- Bahwa ayah saksi tidak pernah sekalipun melihat dan mengetahui bahwa terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sering datang ke rumah untuk menemui ibu saksi. Dan apabila ayah saksi pulang ke rumah pada malam hari pada saat terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS masih ada dirumah, maka terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS langsung sembunyi didalam kamar dan ayah saksi biasanya langsung tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu saksi dan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS melakukan hubungan badan dan saksi juga tidak pernah mendengar ibu saksi dan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS membicarakan tentang rencana mereka berdua untuk memukul atau menghabisi nyawa ayah saksi MUHAMMAD AMIN. Perlakuan ibu saksi terhadap ayah saksi selama ini sangat baik dan saksi tidak pernah mendengar ibu saksi memarahi atau membentak ayah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sebelum ayah saksi meninggal dunia saksi tidak berjumpa dengan terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA bin Tgk. ILYAS.
- Bahwa setiap hari ayah saksi dan ibu saksi selalu pergi ke kebun setelah saksi dan abang saksi pergi sekolah.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

5. **Martunus Bin Muhammad Amin**, dipersidangan didampingi oleh bibinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa ayah kandung saksi yang bernama MUHAMMAD AMIN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib di jalan setapak yang beralamat di areal kebun miliknya yang beralamat di dusun Alue le Mudek desa Teupin Reusip kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara. Ayah meninggal dunia karena dipukul oleh seorang laki-laki yang bernama SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS umur 40 tahun pekerjaan petani alamat desa Meunasah Teungoh Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi pulang sekolah dan dalam perjalanan pulang dari sekolah warga kampung memberitahukan kepada saksi bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia karena dipukul oleh seseorang. Ketika itu saksi tidak sempat melihat kondisi jenazah ayah saksi karena

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dibawa ke rumah sakit di kota Lhokseumawe. sekitar pukul 21.00 wib saksi bersama keluarga saksi melihat jenazah ayah saksi di sebuah rumah sakit di kota Lhokseumawe. Saat itu keluarga saksi dan warga dikampung tidak memberitahukan pada saksi tentang orang yang memukul ayah saksi hingga meninggal dunia. Keesokan harinya jum'at tanggal 27 juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib barulah saksi mendengar berita dari warga dan keluarga saksi bahwa orang yang telah memukul ayah saya hingga meninggal dunia adalah terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ketika saksi masih duduk di bangku sekolah kelas 4 MIN. pada saat itu terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS beberapa hari membantu ayah saksi menanam jahe di kebun. Hubungan ayah saksi dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sangat baik dan ayah saksi sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. ketika kerja di kebun menanam jahe, saksi melihat ibu saksi yang umur 31 tahun sangat sering mengobrol dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan lama kelamaan saya melihat mereka berdua sangat akrab;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari ibu bernama MARLIAH Binti RUSLI dan ayah saksi bernama MUHAMMAD AMIN (korban) , saksi adalah anak Pertama dari dua bersaudara, sedangkan anak kedua adalah adik kandung saksi yang bernama KHALIDIN berumur 8 tahun, Selama ini ayah, ibu saksi dan abang serta saksi tinggal di sebuah rumah yang beralamat di dusun Alue le Mudek desa Teupin Reusep kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa ayah saksi sudah sangat tua dan berumur 73 tahun sedangkan ibu saksi masih sangat muda yaitu berumur 31 tahun. Sejak saksi duduk di sekolah kelas 5 MIN, ayah saksi sering menderita sakit pinggang yang semakin hari semakin parah sehingga harus minum obat setiap harinya, menurut mentri ayah saksi menderita sakit ginjal;
- Bahwa sejak saksi duduk dibangku sekolah kelas 4 MIN, terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sering datang ke rumah dan mengobrol berdua dengan ibu saksi di ruang tamu rumah ketika ayah saksi tidak di rumah. Saksi juga sering sekali mendengar ibu saksi mengobrol lama lama dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan namun saksi sudah mencurigai hubungan perselingkuhan yang mereka lakukan karena terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS memanggil ibu saksi dengan sebutan mama sementara ibu saksi memanggil terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dengan sebutan bang. Saksi mengetahui karena saksi mengintip apa yang mereka lakukan melalui celah papan kamar tempat saksi tidur. Dari celah dinding kamar dari papan saksi melihat ibu saksi dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS mengobrol berdua sambil pegang pegangan tangan dan sambil berpelukan. Sejak saat itu saksi sudah sangat membenci

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS Ibu saksi mengetahui bahwa saksi telah mengetahui hubungan terdakwa dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS namun saksi tidak berani berbuat apapun karena ibu saksi mengancam agar saksi tidak memberitahukan perihal hubungannya dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS kepada ayah saksi dan kepada siapapun juga;

- Bahwa pada suatu malam yang hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi, terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menelpon ibu saksi dan beberapa menit kemudian saksi melihat ibu saksi membuka pintu belakang rumah dan masuklah terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS kedalam rumah, kemudian terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS langsung menuju masuk kedalam salah satu kamar kosong yang ada didalam rumah. Ibu saksi berpesan kepada saksi agar jangan memberitahukan pada ayah saksi dan pada siapapun bahwa terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ada didalam rumah dan sering datang ke rumah pada malam hari. Saksi sering menyuruh terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS agar keluar dari rumah namun ia tidak mau pergi dan ia mengatakan pada saksi bahwa ia keluar dari rumah pada pukul 04.00 wib dini hari atau sebelum subuh. Karena saksi tidak bisa berbuat apa apa sehingga saksi tidur dan bangun pagi harinya dan melihat terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa akibat ancaman terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS yang mengancam akan memotong leher saksi dan leher ayah saksi serta membakar rumah bila saksi memberitahukan kedatangannya ke rumah, saksi merasa takut dan tidak berani memberitahukan pada ayah saksi atau pada siapapun sehingga membiarkan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah sangat sering datang kerumah yaitu sejak saksi duduk dibangku kelas 6 MIN untuk menemui ibu saksi pada malam hari antara pukul 21.00 wib hingga pukul 22.00 wib setelah terlebih dahulu menelpon ibu saksi dan pada saat ayah saksi tidak berada dirumah sedang pergi keluar minum kopi, kemudian terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS masuk ke rumah melalui pintu belakang namun saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat apa tujuannya menemui ibu saksi pada malam hari, karena setiap malamnya saksi tidur cepat dan paling lambat tidur pada pukul 22.00 wib sehingga apa selanjutnya dilakukan ibu saksi dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tidak saksi ketahui;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah sekalipun melihat dan mengetahui bahwa terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sering datang ke rumah untuk menemui ibu saksi dan ayah saksi tidak mengizinkan s terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menginap dirumah. Dan apabila ayah saksi pulang ke rumah pada malam hari saat terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS masih ada dirumah, maka terdakwa

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS langsung sembunyi didalam kamar dan ayah saksi biasanya langsung tidur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu saksi dan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS melakukan hubungan badan dan saksi juga tidak pernah mendengar ibu saksi dan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS membicarakan tentang rencana mereka berdua untuk memukul atau menghabisi nyawa ayah saksi. Perlakukan ibu saksi terhadap ayah saksi selama ini sangat baik dan saksi tidak pernah mendengar ibu saksi memarahi atau membentak ayah saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar ibu saksi berbicara melalui hand phone dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS yang mengatakan bahwa mereka berdua akan menikah suatu saat nanti dan hidup bersama. Mendengar hal tersebut saksi merasa heran kenapa ibu saksi berencana menikah dengan terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sementara ibu saksi masih memiliki ikatan pernikahan dengan ayah saksi

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

**6. Nurfaizah Als. Faizah Binti Razali (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pakcik saksi yang bernama MUHAMMAD AMIN yang meninggal diduga dibunuh dikarenakan mayat tersebut ditemukan dalam keadaan berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah Makcik saksi MARLIAH Binti RUSLI, 35 Thn, Tani, Ds Alue le Mudik Ds Teupin Reusep Kec Sawang Kab Aceh Utara ( Istri Korban ) pada pukul 16.00 Wib yang mengatakan kepada saksi bahwa korban dalam keadaan berdarah dan menyuruh saksi memberitahukan kepada warga lain untuk datang ketempat pembunuhan terjadi di di Desa Alue le Mudik desa Teupin Reusep Kec Sawang Kab Aceh Utara Tepatnya dijalan setapak perkebunan Warga dan saksi melihat langsung kondisi korban setelah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saksi melihat korban sudah meninggal dalam keadaan berdarah serta saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat atau tidak namun setelah polisi datang melihat aparat kepolisian menemukan sebatang kayu bulat keras sebesar pergelangan tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih sekitar satu meter dan satu batang kayu bulat sebesar lengan orang dewasa yang panjangnya lebih dari satu meter, dan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut saksi dengar kayu tersebut yang digunakan pelaku untuk memukul dan menghalangi jalan korban;

- Bahwa pada saat saksi datang ketempat kejadian korban sudah dibaringkan dan ditutup kain oleh warga dan jumlah warga pada saat itu sekitar tujuh orang, dan saksi melihat kondisi korban luka memanjang pada bagian kepala belakang dan kedua mata memar kebiruan dan pada bagian wajah juga terdapat darah serta tidak jauh dari korban dibaringkan juga terdapat darah diatas tanah dan semak-semak serta juga terdapat sepeda motor yang sudah rebah diatas tanah;
- Bahwa pada pagi hari saksi MARLIAH Biti RUSLI dan korban pagi hari makcik saya dan korban serta nenek saksi yang bernama Sdri NEK BIT, 70 Thn, Tani, Dsn Alue le Mudik Ds Teupin Reusep Kec Sawang Kab Aceh Utara pergi ke kebun korban sedangkan saya berada dikebun saya bersama dengan ibu saya dan setelah makcik saya menelpon saya barulah saya datang ketempat kejadian;
- Bahwa terdakwa sering curhat kepada saksi bahwa saksi MARLINA Binti RUSLI memiliki Cowok lain ( pacar / selingkuhan ) dan sudah berhubungan lama, terkadang mengatakan sudah berhubungan enam tahun , terkadang empat tahun, dan terkadang tidak tahun, tidak pasti berapa lama mereka sudah berhubungan. saksi MARLIAH Binti RUSLI juga sangat sering menceritakan hubungan mereka namun tidak menceritakan apa saja yang sudah mereka lakukan bersama dan hubungan mereka sudah sangat dekat. Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah sangat sering datang kerumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan bahkan tidur dirumah saksi MARLIAH Binti RUSLI tanpa sepengetahuan korban MUHAMMAD AMIN terkadang bila korban MUHAMMAD AMIN pergi maka Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS datang atau bila korban MUHAMMAD AMIN dirumah Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS disembunyikan oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI agar tidak diketahui oleh MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa saksi mengenal selingkuhan terdakwa yang Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA als. RIJAL Bin Tgk. ILYAS kerana saksi sering melihat Terdakwa SYAFRIAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dirumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan juga ditempat lainnya. Terdakwa SYAFRIAL SAPUTRA als. RIJAL Bin Tgk. ILYAS, 36 Thn, Wiraswasta, yang merupakan orang Melaboh namun saat ini tinggal di Buntul Kab Aceh Tengah / Takengon;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019, saksi MARLIAH Binti RUSLI dan nenek saksi serta korban MUHAMMAD AMIN pergi ke kebun milik korban, sedangkan saksi dan ibu saksi pergi ke kebun sendiri, sekira pukul 09.00

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wib, saksi dihubungi oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI menanyakan dan menyuruh kepada saksi melalui HP yang isinya "Dek Nur, tolong kerumah jumpai Martunus, tanyakan kepada Martunus apa ada abg RIJAL dirumah atau lihat dibawah tempat tidur" dan saksi menjawab " Iya " dan lalu hp dimatikan, setelah itu saksi menghubungi adik saksi yang bernama ONA, 13 tahun, dan saksi menyuruh bawa HP kerumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan menjumpai MARTUNUS dan setelah HP ditangan martunus di miscol ke hp saksi dan saksi menelpon balik MARTUNUS dan saksi tanyakan kepada MARTUNUS " Dek tolong lihat ada om dirumah disuruh mamak, kalau ada om disuruh pulang karena ada bibi (saksi HERLINA Binti MUHAMMAD ALI) tidur dirumah" dijawab oleh MARTUNUS " tidak ada" dan saksi langsung mematikan HP . Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon saksi lagi dan mengatakan dan menyakinkan saksi bahwa Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah tidak ada dirumah lagi tidak usah dicari lagi dirumah karena pulang ke Takengon dan tidak lama mengatakan hal tersebut saksi MARLIAH Binti RUSLI kembali menelpon saksi dan mengatakan bahwa korban MUHAMMAD AMIN sudah berdarah. Setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat korban sudah dalam keadan meninggal dan berdarah dan terdapat luka pada bagian tubuhnya, selanjutnya setelah petugas datang korban dibawa kerumah sakit;

- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian saksi MARLIAH Binti RUSLI pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi MARLIAH Binti Rusli sudah sepakat dengan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS akan menikah setelah korban meninggal, dan saksi sempat menyakan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI kapan korban MUHAMMAD AMIN akan meninggal dan saksi MARLIAH Binti RUSLI menjawab entah kapan korban MUHAMMAD AMIN akan meninggal;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 saksi melihat Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ada dirumah MUHAMMAD AMIN karena saksi melihat dari pintu kamar yang pada saat itu terbuka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Maulidawati Binti Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 04.00 wib karena mendapat berita dari kakak kandung saksi yang bernama MUZIR, 35, Wiraswasta (geucik Gampong Mns Teunggoh ) Gampong Meunasah teungoh Kec. Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara yang memberitahukan bahwa suami saksi bernama SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS telah membunuh orang di Sawang pada hari Kamis tanggal 26 juli 2018 dan sudah ditangkap;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS karena Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS adalah suami saksi yang sah sesuai dengan surat nikah saksi Nomor : 0079.011.XII.2013, sedangkan korban adalah suami selingkuhan dari Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS yang saksi tidak tahu siapa nama suaminya ( korban);
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS  $\pm$  5 (lima) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ARDIAN FARISI,  $\pm$  3 tahun. Sejak menikah dengan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS, saksi dan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tinggal dirumah orang tua saksi di Desa Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara. Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kadang- kadang kuli bangunan bahkan bertani dan tidak pernah menetap dirumah (merantau);
- Bahwa sebelum kejadian pembuahan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tidak ada dirumah bahkan 15 (lima belas) hari kejadian sebelum pergi Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS bekerja di takengon sebagai tukang kebun milik orang;
- Bahwa pada Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar pkl. 15.00 Wib Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS pulang kerumah dengan menggunakan sepmor Yupiter MX dan bertemu dengan saksi, namun SAFRIJAL tidak menyampaikan kata apapun. Dan pada hari itu Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tidak kemana –mana lagi hanya dirumah bersama saksi dan dengan anaknya. Pada keesokan harinya Jumat tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS pergi keluar dari rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS pergi ke Geudong untuk menjual krabu milik saksi yang ingin dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Rosmaniah Binti Rusli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar  $\pm$  12.30 Wib. Dikebun milik korban di Dusun Alue Mudek Desa Teupin Reseup Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan yaitu Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS setelah Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ditangkap. Sedangkan korbannya adalah saudara MUHAMMAD AMIN,  $\pm$  78 tahun, Tani, Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Reseup Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengumpulkan anak kiro (kemiri) dikebun miliknya sendiri yang letaknya jauh dari tempat kejadian milik korban. Saksi mengetahui kejadian setelah dikasih tahu oleh anak saksi bernama saksi NURFAIZAH Binti RAZALI saat menerima telepon dari saksi MARLIAH Binti Rusli. Setelah mendengar berita tersebut saksi bersama saksi NURFAIZAH Binti RAZALI langsung pergi dari kebun milik saksi menuju ketempat kejadian dengan jarak perjalanan sampai ketempat kejadian sekitar  $\pm$  3 (tiga) jam;
- Bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI memberitahukan kejadian pembunuhan tersebut kepada saksi dikarenakan saksi MARLIAH Binti RUSLI merupakan Adek kandung saksi sedangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah suami saksi MARLIAH Binti RUSLI bernama MUHAMMAD AMIN yang sudah meninggal, dan saksi MARLIAH binti RUSLI tidak memberitahukan penyebab meninggalnya MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat ada saksi MANSYUR Bin ABDULLAH, 30 tahun, Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan saksi melihat langsung kondisi korban MUHAMMAD AMIN saat itu di wajahnya kebiru-biru lembab dan mengeluarkan darah sehingga saksi mengatakan korban mengalami kekerasan sehingga MUHAMMAD AMIN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal langsung dengan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS namun saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI karena pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, saksi pernah diajak oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI untuk menemaninya ke simpang rambung

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjumpai laki-laki dan laki tersebut adalah Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA als RIJAL Bin Tgk. ILYAS pelaku pembunuhan terhadap MUHAMMAD AMIN suami saksi MARLIAH Binti RUSLI;

- Bahwa hubungan kedua orang tersebut antara Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI semakin berlanjut dimana saksi ada mendengar dan melihat saksi MARLIAH Binti RUSLI sering berkomunikasi lewat HP ( SMS , Telepon ) bahkan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ada datang kerumah saksi MARLIAH Binti RUSLI di Dusun Alue le Mudek desa Teuping Reseup Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan bahkan saksi diberitahu oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI bahwa Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS ada menginap dirumah saksi MARLIAH Binti RUSLI di Dusun Alue le Mudek desa Teupin Reseup Kec. Sawang Kab. Aceh Utara yang saksi MARLIAH Binti RUSLI tempati bersama korban MUHAMMAD AMIN beserta anaknya berjumlah 2 (dua) orang yang pertama bernama MARTUNUS, 13 tahun, pelajar dan anak yang kedua bernama KHALIDIN, 9 tahun, pelajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menginap dirumah saksi MARLIAH Binti RUSLI saksi pernah bertanya dan menasehati saksi MARLIAH Binti RUSLI agar jangan membawa dan mengizinkan laki-laki menginap dirumah terdakwa akan tetapi saksi MARLIAH Binti RUSLI mengatakan bahwa tidak ada urusan sama saksi;
- Bahwa benar pada waktu lebaran yang hari dan tanggal saksi tidak lagi, Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS datang kerumah saksi dan saksi MARLIAH Binti RUSLI sudah duluan datang sehingga keduanya bertemu dirumah saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan saksi MARLIAH Binti RUSLI agar jangan terlalu dekat nanti masyarakat marah namun saksi MARLIAH Binti RUSLI dan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dengan lagat meninggal rumah saya tanpa permissi;
- Bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI ada mengatakan kepada saksi bahwa korban MUHAMMAD AMIN tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahtinnya saksi MARLIAH Binti RUSLI melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sampai mereka mengatakan akan menikah berdua dan seiring Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sering mendatangi rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI bahkan menginap;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

9. **Ramli Bin M. Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD AMIN, 73 Tahun, Tani/Pekebun, di kebun milik korban yang terletak di Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec Sawang Kab aceh utara yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan saksi MARLIAH Binti RUSLI (isteri korban);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pembunuhan setelah diberitahukan oleh isteri saksi sewaktu saksi pulang dari memotong rumput untuk beri makan sapi, pada saat itu bahwa korban MUHAMMAD AMIN telah meninggal dunia karena tertabrak honda di kebun milik korban. Mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ketempat kejadian, sesampai ditempat kejadian saksi melihat sudah ramai orang yang datang, kemudian saksi menanyakan kepada ketua pemuda yang bernama SAFRIZAL "KENAPA NEK MIN (Korban) dan SAFRIJAL mengatakan "JATUH HONDA" dan karena saksi tidak yakin kemudian saksi membuka kain panjang batik penutup mayat kemudian saksi melihat mayat sudah dalam keadaan terlentang, kepala bagian belakang pecah dan berdarah, jidat lebam, kedua lengan belakang lebam, kelopak bawah mata lebam, dan saksi melihat ada percikan darah sekitaran 2 (Dua) meter dari mayat terlentang, dan saksi juga melihat kejanggalan ada sebuah kayu bulat (Batang kedondong) yang terletak 3 (Tiga) meter dari posisi korban terlentang, melihat kondisi mayat dan kondisi lokasi kejadian seperti itu lalu saksi mengatakan kepada istri korban saksi MARLIAH Binti RUSLI "INI KORBAN BUKAN KARENA JATUH SEPMOR" Kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS selaku ketua pemuda dan mengatakan "INI ZAL, TELPON PAK GEUCIK, SURUH DATANG POLISI. MAYAT TIDAK BOLEH KITA PEGANG-PEGANG dan KAMU JAGA KAYU ITU JANGAN ADA ORANG PEGANG". Kemudian saksi menunggu sampai datang pihak kepolisian dari polsek sawang hingga akhir nya sekitaran TKP di batasi garis polisi dan saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan korban dikebun, yang saksi ketahui saat dikebun korban MUHAMMAD AMIN sedang bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI dan saksi HERLINA Binti MUHAMMAD ALI;
- Bahwa saksi ada menaruh curiga terhadap pelaku Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tentang asal usul Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tgk. ILYAS berada dirumah korban dan ada hubungan khusus dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI namun tidak dapat saksi buktikan karena setiap ditanya saksi MARLIAH Binti RUSLI menjawab bahwa Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS adalah orang yang bekerja dikebun;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tempat tinggal dan alamat pelaku, namun setelah membaca berita tentang kejadian pembunuhan tersebut saksi baru mengetahui bahwa pelaku pembunuhan adalah Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS tinggal dan menetap di kec simpang keramat kab aceh utara dan kecurigaan saksi benar bahwa MUHAMMAD AMIN dipukul oleh Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dengan menggunakan kayu bulat (Batang kedondong) yang saat itu berada di sekitaran 3 (Tiga) meter dari posisi mayat terlentang dan dengan kayu itu pula untuk memukul korban di bagian kepala, sekitaran wajah dan tangan korban;
- Bahwa Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS melakukan pembunuhan karena diantara Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan saksi MARLIAH Binti RUSLI (Istri korban) punya hubungan asmara (Pacaran) dan mereka sudah berniat untuk menikah namun terkendalanya saksi MARLIAH Binti RUSLI masih berstatus istri korban MUHAMMAD AMIN sehingga mereka berencana menghabisi nyawa korban agar dapat hidup bersama (Menikah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

10. **Dr. Zulfahmi Bin Tamizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah SD Negeri Blang Reuling masuk tahun 1993 dan tamat tahun 1999, MTS Bustanul Ulum Langsa Langsa masuk tahun 1999 dan tamat 2002, MA Bustanul Ulum Langsa masuk tahun 2002 dan tamat tahun 2005. Perguruan Tinggi Kedokteran FK Abulyatama Banda Aceh masuk tahun 2006 dan tamat tahun 2013. Dan riwayat pekerjaan saksi adalah Dokter PTT di Provinsi Papua dari tahun 2014 hingga tahun 2016, Dokter Umum di RSUD Cut Meutia Aceh Utara dari tahun 2016 hingga sekarang dan Dokter Umum di Klinik Polres Lhokseumawe dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.06 wib saksi melakukan pemeriksaan atas mayat seorang laki-laki bernama MUHAMAD AMIN umur sekitar 73 tahun. pemeriksaan saksi lakukan di ruang mayat rumah sakit Umum Cut

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meutia kabupaten Aceh Utara. Pemeriksaan saksi lakukan berdasarkan permintaan visum et repertum dari Polres Lhokseumawe dengan nomor : Ver / 63 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 27 Juli 2018;

- Bahwa saksi mendapatkan pendidikan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap mayat berdasarkan pendidikan yang saya tekuni di Perguruan Tinggi Kedokteran FK Abulyatama Banda Aceh selama 7 tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.06 WIB saksi telah melakukan pemeriksaan mayat seorang laki-laki bernama MUHAMMAD AMIN umur 73 tahun. Nama yang tercantum dalam satu lembar surat hasil Visum Et Repertum yang diperlihatkan pihak kepolisian adalah nama dan tanda tangan saksi serta cap Stempel yang dibubuhi di atas nama saksi dalam surat tersebut adalah benar Cap Stempel Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Luka adalah cedera pada kulit yang mengalami robek teriris atau tertusuk ketika terkena benturan benda tumpul atau benda tajam. Lebam adalah suatu jenis cedera pada jaringan tubuh yang menyebabkan aliran darah dari sistem kardiovaskuler mengendap pada jaringan sekitarnya. Pada waktu pemeriksaan saksi menemukan ukuran luka atau lebam pada tubuh jenazah MUHAMMAD AMIN adalah panjang, lebar dan dalam ukuran luka atau lebam pada tubuh MUHAMMAD AMIN. Contohnya luka robek di kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, lima kali tiga kali dua centimeter, dua koma lima kali satu kali satu centimeter. 7 centimeter panjang luka, 2 centimeter lebar luka 1 centimeter kedalaman luka. Dibagian yang sama yaitu bagian kepala belakang juga ditemukan luka dengan panjang 5 centimeter, lebar 3 centimeter dan dalam 2 centimeter;
- Bahwa penyebab terjadinya luka atau lebam di tubuh jenazah MUHAMMAD AMIN akibat trauma benda tumpul. Dari pemeriksaan yang saksi lakukan, saksi menyimpulkan bahwa luka atau lebam pada tubuh jenazah MUHAMMAD AMIN akibat benturan dengan benda tumpul karena luka pada tubuh korban bentuknya tidak rapi dan tidak beraturan. Apabila benturan benda tajam maka bentuk lukanya rapi dan beraturan. Luka dan lebam akibat trauma tumpul artinya luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul atau bukan karena benturan benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi, artinya penyebab kematian MUHAMMAD AMIN tidak bisa saksi ketahui karena tidak dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam dengan cara dibedah);
- Bahwa benar saksi tidak mengenal MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa SYAFRIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MARLIAH Binti RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 saksi menikah dengan seorang laki-laki tua bernama MUHAMMAD AMIN umur sekitar 73 tahun dipaksa oleh ibu kandung saksi untuk menikah dengan MUHAMMAD AMIN yang karena menganggap saksi tidak akan hidup susah dengannya karena MUHAMMAD AMIN memiliki banyak harta dan juga seorang imum meunasah di gampong. Ibu kandung saksi juga mengatakan bahwa harta yang dimiliki Muhammad Amin sangat banyak diantaranya kebun pinang dengan luas 6 hektar yang beralamat di desa Alue le Mudek kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara dan tambak ikan 4 hektar yang beralamat di Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Dari pernikahan saksi dengan MUHAMMAD AMIN telah dikaruniai tiga orang anak. Anak yang pertama bernama Martunus umur 13 tahun pekerjaan pelajar kelas 1 SMP alamat desa Alue le Mudek kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara, anak kedua bernama Muksalmina (meninggal dunia pada tahun 2012) dan anak ketiga bernama Khalidin umur sekitar 8 tahun pekerjaan pelajar kelas 3 MIN alamat desa Alue le Mudek kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama ini terdakwa dengan suaminya MUHAMMAD AMIN hanya pergi ke kebun memetik buah pinang dan buah pala. Sejak empat tahun yang lalu MUHAMMAD AMIN sering menderita sakit dibagian pinggang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ia menderita sakit ginjal. Selama sakit ginjal, MUHAMMAD AMIN hampir setiap harinya minum obat obatan. Saksi merupakan isteri kedua dari MUHAMMAD AMIN dan isterinya yang pertama bernama Halimah (sudah meninggal dunia pada tahun 2012). Saksi merupakan isteri kedua dari MUHAMMAD AMIN dan sewaktu menikah dengannya ia masih memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain. Dari pernikahan MUHAMMAD AMIN telah dikarunia enam orang anak yang sudah dewasa semuanya;
- Bahwa terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS bersama saksi telah membunuh orang tak lain adalah adalah suami saksi sendiri bernama MUHAMMAD AMIN umur 73 tahun pekerjaan petani alamat dusun Alue le Mudik desa Teupin Reusip kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sejak setahun lalu terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS bersama saksi terlebih dahulu merencanakan terlebih dahulu sebelum membunuh atau menghabisi nyawa suami terdakwa bersama MUHAMMAD AMIN, yang mengajak untuk membunuh MUHAMMAD AMIN adalah terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS Saputra dengan tujuan agar saksi dengan terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dapat menikah dan hidup bersama;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib di kebun milik MUHAMMAD AMIN yang beralamat di dusun Alue le Mudik desa Teupin Reusip

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara terdakwa bersama terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS telah melakukan pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD AMIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS datang kerumah saksi dan masuk melalui pintu belakang rumah, pada saat itu anak anak saksi sudah tidur semua sementara MUHAMMAD AMIN keluar rumah, dimalam tersebut saksi terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS mengutarakan niat nya pada saksi untuk membunuh MUHAMMAD AMIN yang sudah lama ingin ia lakukan, terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS berkata kepada saksi “ ....Hari Kamis ada pergi ke kebun sama muhammad amin ? “saksi menjawab “ .....iya ada, emang nya kenapa” terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS kembali berkata “ ....Bagaimana kalau hari Kamis MUHAMMAD AMIN aku bunuh saja ketika ia pulang dari kebun ? aku sudah enggak sabar lagi mau membunuh nya “ saksi menjawab “Terseher sama abang, silahkan aja abang bunuh dia dan nanti aku pulang dari kebun pura-pura aja aku gak tau kalau abang yang sudah membunuh dia “terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS kembali berkata nanti kalau aku sudah berhasil membunuh MUHAMMAD AMIN, kamu aku telpon dan jangan lupa kamu hapus nomor HP aku dan hapus semua foto aku di HP mu supaya tidak ada orang yang curiga kalau aku yang membunuh muhammad amin “ Hanya itu saja tentang perencanaan pembunuhan yang saksi bicarakan dengan terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS, itulah sebab nya saksi mengetahui bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS akan melakukan pembunuhan terhadap MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS pernah beberapa kali mengutarakan niatnya membunuh MUHAMMAD AMIN dalam rumah sewaktu suami tidur dengan cara di cekik tetapi keinginannya tersebut saksi larang karena kalau dilakukan di rumah akan diketahui oleh orang lain. Lagipula para tetangga saksi juga mengetahui kalau terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sering tidur di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menelpon saksi dan menanyakan apakah besok harinya saksi pergi ke kebun. Saksi mengatakan pada terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS bahwa saksi esok hari pergi ke kebun. Pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan ketika itu saksi mengatakan bahwa saksi di kebun memetik buah pala bersama MUHAMMAD AMIN dan bibi saksi bernama saksi HERLINA Binti MUHAMMAD ALI umur sekitar 40 tahun. Karena saksi bersama MUHAMMAD AMIN berada di kebun sehingga saksi tidak bisa berbicara banyak dengan terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS dan hal tersebut membuat terdakwa SYARIJAL

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menjadi marah dan emosi. Sekitar pukul 12.00 wib MUHAMMAD AMIN pamitan pada saksi dengan alasan hendak sholat zuhur ke rumah dan kemudian ia pergi mengendarai sepeda motor sendirian dari kebun menuju ke rumah dengan jarak sekitar 3 kilometer. Jalan yang dilalui MUHAMMAD AMIN adalah jalan setapak yang hanya dilintasi sepeda motor. pada pukul 12.30 wib terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menelpons saksi dan mengatakan pada saksi bahwa terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah menghabisi nyawa MUHAMMAD AMIN. terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS meminta agar saksi menghapus nomor kontakannya dan menghapus segala fotonya dalam hand phone. karena saksi tidak ingin seorangpun mengetahui kalau terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS yang membunuh MUHAMMAD AMIN sehingga saksi menghapus nomor hand phone dan foto foto terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS yang ada dalam hand phone milik saksi. terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS mengatakan agar jangan menghubungi terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS selama satu bulan agar perbuatannya tidak diketahui siapapun;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib saksi pulang dari kebun bersama saksi HERLINA Binti MUHAMMAD ALI dan dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal perkebunan MUHAMMAD AMIN, saksi melihat banyak ceceran darah dan sekitar tiga meter didepan terdakwa melihat tubuh MUHAMMAD AMIN sudah tergeletak dengan posisi miring ke kanan didalam semak semak di pinggir jalan. Saksi bersama saksi HERLINA Binti MUHAMMAD ALI langsung memegang tubuh MUHAMMAD AMIN pada saat itu dan tubuhnya tidak bergerak lagi. Kemudian saksi menghubungi warga di kampung saksi dan memberitahukan bahwa suami saksi MUHAMMAD AMIN sudah meninggal dunia akibat kecelakaan atau jatuh dari sepeda motornya karena saksi tidak ingin warga tahu atau orang lain tahu bahwa MUHAMMAD AMIN meninggal akibat dibunuh oleh terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS, karena bila orang lain tahu, orang lain juga akan mengetahui bahwa saksi juga terlibat membunuh MUHAMMAD AMIN. Sekitar 10 menit kemudian datanglah beberapa warga dan kemudian membawa tubuh MUHAMMAD AMIN ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi merasa senang setelah mendapatkan kabar bahwa terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS telah membunuh MUHAMMAD AMIN karena hal tersebut sudah lama diinginkan terdakwa dan berharap MUHAMMAD AMIN benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wib datang beberapa anggota Polisi ke rumah saksi dan banyak pertanyaan yang diajukan kepada saksi hingga akhirnya saksi di bawa ke kantor polisi Polres Lhokseumawe. kepada anggota polisi saksi mengakui bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap MUHAMMAD AMIN adalah

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS. dan saksi mengatakan kepada polisi bahwa terdakwa bersama terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah sejak setahun yang lalu merencanakan untuk menghabisi nyawa MUHAMMAD AMIN. namun saksi tidak melihat ketika terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menghabisi nyawa MUHAMMAD AMIN dan juga tidak mengetahui siapa yang melihat ketika terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menghabisi nyawa MUHAMMAD AMIN;

- Bahwa setelah MUHAMMAD AMIN meninggal dunia terdakwa tidak ada lagi menghubungi terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS karena terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS sudah berpesan pada saya untuk tidak menghubunginya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS menghabisi nyawa MUHAMMAD AMIN. Menurut dugaan terdakwa bahwa terdakwa SYARIJAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS membunuh MUHAMMAD AMIN menggunakan sebatang kayu dengan cara dipukulkan ke tubuh MUHAMMAD AMIN karena sewaktu menemukan tubuh MUHAMMAD AMIN terdakwa juga melihat beberapa meter dari tubuh korban ada sebatang kayu bulat yang masih berlumuran darah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syafrizal Saputra Bin Tgk. Ilyas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar 12,30 Wib bertempat di Desa Aleu le Mudek Kec. Sawang Kabupaten Aceh Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu bulat dari pohon kedondong, sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi MARLIAH Binti RUSLI yang bernama MUHAMMAD AMIN, 73 tahun, petani, Desa Alue le Mudek Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa mengenal korban MUHAMMAD AMIN dimana terdakwa pernah bekerja ditempat korban sebagai buruh dikebun milik korban di tahun 2016 bekerja selama ± 1 (satu) bulan sedangkan dengan istri korban (saksi MARLIAH Binti RUSLI) terdakwa kenal malahan terdakwa dekat dan menjalin asmara sampai terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI berdua berbuat yang tidak senonoh (hubungan suami istri) di rumah korban tanpa sepengetahuan korban dan terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa telah melakukan berhubungan suami istri dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI sejak terdakwa

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenal di tahun 2015 s/d sekarang 2018 (sering) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga /family;

- Bahwa korban MUHAMMAD AMIN ada merasa curiga kepada terdakwa dengan hubungan terdakwa dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI sehingga saksi tidak dikasih kerja lagi oleh korban MUHAMMAD AMIN ditempatnya. saksi MARLIAH Binti RUSLI dan terdakwa sudah ± 5 (lima) tahun saya menjalinkan hubungan asmara (pacaran), sejak terdakwa kenal dengan korban dan saksi MARLIAH Binti RUSLI lewat media social ( FB);
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan korban adalah penghalang bagi terdakwa untuk mendapatkan istrinya (saksi MARLIAH Binti RUSLI) menjadi istri terdakwa dimana antara terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI telah saling cinta;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD AMIN pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar 2 (dua) bulan kebelakang sesudah kejadian saksi pernah mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI melalui HP dan saat saksi menelpon terhenti dikarenakan MUHAMMAD AMIN pulang dari kebun dan saksi MARLIAH Binti RUSLI mengatakan “ Bang Tgk Udah pulang, kek mana ngak bisa menelpon lagi” saksi jawab “ kalau ngak kerumah aku biar habisin dirumah itu “ dijawab oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI” jangan nanti saya yang kenak “ dan Hp langsung mati;
- Bahwa seingat terdakwa di bulan Mei 2018, setelah terdakwa melakukan hubungan suami istri dirumah korban pada pukul 02.00 Wib saksi mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI dengan ucapan “ Dek aku ada rencana untuk teungku ( Suami MARLIAH) di racun “ dijawab oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI “ Racun Apa “ terdakwa jawab “ ya Racun “ dijawab lagi oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI “ kek mana kita bikin bang (Racun) “ saksi jawab lagi “ pakai kopi “ dijawab oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI “ jangan Bang, kalau dia (Teungku) Visum aku yang kenak Bang, gini aja bang tutup aja mulutnya (teungku) pakai Batal, biar tidak bernafas seolah-olah dia (teungku) mati sesak nafas “ terdakwa jawab “ nantilah dek abang piker dulu “ sambil saksi berpikir dan rencana tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga terdakwa keluar malam itu juga sekitar 04.00 Wib melalui pintu belakang keluar dari rumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI untuk menghilangkan nyawa korban karena terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI agar bisa hidup bersama (menikah) dan untuk mendapatkan kepuasan bagi terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI;
- Bahwa hubungan asmara antara saksi dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI dilakukan secara sembunyi-bersembunyi dan jika dilihat dari kedatangan terdakwa kerumah saksi MARLIAH Binti RUSLI tidak ada dipermasalahkan dimana terdakwa sering datang

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan saudaranya saksi MARLIAH Binti RUSLI sudah mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD AMIN tanpa ada orang yang membantu dan ikut membantu. Sedangkan saksi MARLIAH Binti RUSLI hanya membiarkan apa yang terdakwa perbuat terhadap saksi MARLIAH Binti RUSLI dan korban MUHAMMAD AMIN. Dan setelah melakukan penganiayaan terdakwa memberitahukan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI bahwa Korban MUHAMMAD AMIN sudah saksi Aniaya (pukul) sampai korban tergeletak terkapar dikebun dan meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI dan tidak memberitahukan perbuatan saksi kepada orang lain / menutupi namun saksi MARLIAH Binti RUSLI mengatakan kepada orang lain bahwa korban jatuh dari kereta ( Honda) kepada orang lain padahal saksi mengatakan suami terdakwa (MUHAMMAD AMIN) sudah selesai / Meninggal Dunia;
- Bahwa alasan saksi MARLIAH Binti RUSLI membiarkan perbuatan saksi dikarenakan saksi dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI telah menjalin hubungan terlarang dan saksi MARLIAH Binti RUSLI mengatakan kepada saksi bahwa MUHAMMAD AMIN tidak bisa melayani sebagai mestinya suami istri;
- Bahwa kayu untuk memukul korban terdakwa dapat dari kebun pemilik kebun dan tidak tahu dimana kayu tersebut terdakwa ambil, yang disiapkan untuk memukul korban kemudian terdakwa pegang untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mengenal saksi MARLIAH Binti RUSLI lewat media social (Facebook) dan kemudian saling mengirim foto sehingga terjadilah pertemaman di dunia maya dan pertemuan saksi dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI 2 (dua) bulan berlalu dan terdakwa bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI berjanji berjumpa di simpang Rambung Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara. Pada saat itu saksi saksi MARLIAH Binti RUSLI saling mengenal identitas masing-masing dan saksi mengatakan bahwa terdakwa bernama RIZAL dan saksi MARLIAH Binti RUSLI bernama (Pgl BUNDA) dan pertemuan saksi yang kedua kalinya sekitar 5 (lima) bulan kemudian di Kreung tuang Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara sampai 2 (dua) tahun saksi tidak komunikasi lagi dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI . Tahun 2016 saksi menghubungi saksi MARLIAH Binti RUSLI lewat hp dan menanyakan tempat tinggal atau alamat jelas saksi MARLIAH Binti RUSLI sehingga ketemu di rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan bertemu langsung dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI dan mengenalkan suami saksi bernama MUHAMMAD AMIN (korban) dan anaknya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI bahwa terdakwa belum menikah. setelah  $\pm$  3 jam lalu terdakwa pulang dari rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI sampai saksi menetap dan bekerja membatat hutan di simpang rambung yang letaknya tidak jauh  $\pm$  2 kilo meter dari rumah

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi MARLIAH Binti RUSLI dan sampai-sampai terdakwa bekerja sebagai tukang kebun milik korban MUHAMMAD AMIN dan sampai terdakwa melakukan hubungan asmara dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI tanpa sepengetahuan korban MUHAMMAD AMIN. Korban MUHAMMAD AMIN tidak merasa curiga saksi sering bertemu dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI dan dengan tingkah laku terdakwa terhadap saksi MARLIAH Binti RUSLI karena saksi jadi pekerja/buruh di kebun korban;

- Bahwa pada bulan Juli 2016 saksi menghubungi saksi MARLIAH Binti RUSLI untuk datang ke tempat saksi tinggal di Desa Simpang Rambung, saksi MARLIAH Binti RUSLI datang bersama anaknya dengan mengendarai sepmor lalu anaknya saksi berikan uang untuk jajan dan saksi MARLIAH Binti RUSLI tinggal bersama terdakwa di rumah, sekitar pukul 14.00 Wib saksi mengajak saksi MARLIAH Binti RUSLI berhubungan badan ditempat terdakwa tinggal dan saksi MARLIAH Binti RUSLI tidak menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan intim dan setelah terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI melakukan hubungan intim tersebut kemudian saksi MARLIAH Binti RUSLI bersama anaknya kembali pulang kerumahnya. Setelah melakukan hubungan intim terdakwa meminta kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI agar saksi diberi izin untuk tinggal di rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI. Beberapa hari setelah terdakwa tinggal di rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI datang adik saksi MARLIAH Binti RUSLI yang menginap dan tinggal satu kamar di rumah itu sehingga terdakwa tidak bisa berhubungan secara intim terhadap saksi MARLIAH Binti RUSLI kemudian terdakwa minta pindah tinggal di tempat biasa di simpang Rambung dan terdakwa tidak melakukan hubungan intim akan tetapi terdakwa masih berkomunikasi dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI sampai terdakwa pindah kerja ke takengon. Pada bulan Mei 2018 terdakwa ingin berencana melakukan pembunuhan dikarenakan terdakwa sudah terlalu cinta kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI, terdakwa datang ke rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI sekitar pukul 19.30 Wib, sesampai di depan rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI, terdakwa menelpon saksi MARLIAH Binti RUSLI memberitahukan bahwa terdakwa sudah di rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI lalu terdakwa menuju pintu belakang dan terdakwa langsung masuk dimana pintu belakang hanya ditutup dengan kayu saja dan tidak dikunci dan terdakwa melihat korban MUHAMMAD AMIN tidak ada di rumah dan anaknya saat itu sedang menonton TV sehingga terdakwa ikut juga menonton dan saat korban pulang dari warung saksi masuk ke dalam kamar anaknya dan saksi langsung masuk ke kamar untuk tidur dan di tutup kelambu tidur, terdakwa dekat kelambu tersebut bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI sambil cerita sampai terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI. setelah terdakwa melakukan hubungan intim terdakwa mengatakan kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI " Sayang abang tidak mau takut-takut lagi datang ke rumah ini, bagaimana kalau abang kasih racun dengan memasukan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam kopi “ dijawab saksi MARLIAH Binti RUSLI “ jangan bang, kalau dia yang mati aku yang kenak “ lebih baik abang sekap dengan bantal mulutnya sehingga tidak bernafas “lalu terdakwa terdiam untuk melakukan niat terdakwa itu, terdakwa melihat disekitar keadaan tidak memungkinkan melihat rumah berdekatan dan terjadi suara pasti orang tahu, lalu terdakwa abaikan niat untuk membunuh dan saksi keluar dari rumah tersebut sampai anak dan korban tidak mengetahui bahwa terdakwa dari rumah tersebut .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 saya berangkat dari takengon menuju Krekuh untuk memperbaiki sepmor milik terdakwa sampai ke krukukh sekitar pukul 10.00 Wib lalu terdakwa menelepon saksi MARLIAH Binti RUSLI memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada diKeurukuh dan saksi MARLIAH Binti RUSLI mengatakan bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI juga mau turun ke Lhoksukon kemudian terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI bertemu di Keurukuh di bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepmor, dan terdakwa berjanji menunggu balik saksi dari Lhoksukon dan sama-sama balik ke rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI di sawang. Sekitar pukul 16.00 Wib saksi MARLIAH Binti RUSLI baru datang ke bengkel lalu terdakwa bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI kembali ke sawang (rumah) sesampai di rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI sekitar pukul 23. 00 Wib lalu saksi MARLIAH Binti RUSLI masuk kedalam rumah terdakwa berdiri di luar tidak jauh dari rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan terdakwa melihat korban keluar menuju warung dekat rumahnya lalu terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan masuk ke kamar anaknya lalu terdakwa mengganti baju dan keluar sambil nonton TV bersama anaknya, sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa melihat korban pulang dari warung menggunakan sepmor lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan korban masuk kedalam kamarnya sendiri tak lama kemudian saksi MARLIAH Binti RUSLI masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa melakukan hubungan intim lagi, setelah selesai berbuhungan intim terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI untuk membunuh MUHAMMAD AMIN yang sudah sejak lama ingin dilakukannya dengan berkata kepada “hari Kamis tanggal 26 ada ke kebun sama MUHAMMAD AMIN” dijawab oleh saksi “ia ada emangnya kenapa ?...” dan terdakwa bertanya lagi “bagaimana kalau hari kamis Muhammad Amin aku bunuh, ketika ia (Muhammad Amin) dari kebun ?... aku tidak sabar lagi ingin membunuhnya, oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI menjawab “Terserah sama abang, silahkan saja abang bunuh ia (Muhammad Amin), nanti saya berpura-pura pulang dari kebun dan tidak tahu kejadian itu”, dan oleh terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI “nanti kalau aku sudah berhasil semua isi HP saya yang ada sama kamu di hapus aja beserta foto dan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

no HP saya, sehingga tidak dicurigai orang terhadap terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Amin”;

- Bahwa paginya hari Rabu tanggal 25 Juli pukul 08.00 Wib saksi MARLIAH Binti RUSLI bersama korban pergi ke simpang Rambung berdua dengan menggunakan sepmor dan siangnya terdakwa keluar dari rumah rencana ingin balik ke takengon namun semalam kurang tidur dan akhirnya terdakwa singgah dirumah kawan di simpang rambung dan tidur;
- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, terdakwa menghubungi saksi MARLIAH Binti RUSLI sejak paginya sekitar pukul 09.00 Wib dan diangkat dan dikatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI dikebun dan bibinya yang bernama HERLINA Binti MUHAMMAD ALI ada dikebun dan dilarang jangan datang lagi dan jangan buat bodoh langsung HP dimatikan saksi MARLIAH Binti RUSLI. lalu beberapa saat kemudian masuk SMS dari saksi MARLIAH Binti RUSLI ke HP terdakwa “ jangan abang datang kesini dan jangan buat gila “ lalu terdakwa berfikir dan spontan HP terdakwa matikan lalu terdakwa pergi kekebun melihat korban dan rencana ingin terdakwa habiskan (bunuh) dan terdakwa memikirkan sepmor milik terdakwa yang tidak jauh dari lakosi korban dekat semaksemak / pohon kayu besar dan lalu terdakwa turun menuju kebun milik korban jauh dari bawah dan jalan yang sering dilalui korban sudah terdakwa intai dan rencana terdakwa jalan tersebut terdakwa bentangkan kayu di jalan dan terdakwa sempat mengambil kayu dan terdakwa letakan dijalan namun terdakwa berbalik berpikir kayu tersebut terdakwa angkat lalu terdakwa letakan dipinggir jalan dan terdakwa mencari tempat yang tersembunyi pinggir jalan dimana korban melewati. Sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa menunggu korban melewati jalan sambil duduk dan berniat dan berpikir bagaimana cara menghabiskan korban dan terdakwa mencari kayu tidak jauh dari tempat duduk terdakwa melihat kayu terpancang lalu kayu tersebut terdakwa cabut dan terdakwa pegang dan saat itu niat terdakwa berpikir dengan kayu ini terdakwa habiskan korban saat melintas jalan ini sambil menunggu korban lewat. Sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa melihat korban dari jauh menaiki sepmor menuju pulang kerumah dan disaat itu pikiran jahat untuk menghabiskan korban diatas kendaraan yang sedang berjalan, pas didekat terdakwa menunggu korban lewat barulah kayu tersebut terdakwa pukulkan kearah korban dan mengenai wajahnya ( muka) dan terjatuh dan terlungkup dan diposisi terlungkup tersebut terdakwa memukul lagi dan mengenai kepala bagian belakang 3 (tiga) kali dan bagian punggung belakang 1 (satu) kali dan saat itu korban mengeluarkan darah dimulut dan kepala bagian belakang dan lalu saksi jalan menuju kendaraan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang saksi pakirkan lalu saksi pergi menaiki kereta sesampainya disimpang rambung saksi menghubungi saksi MARLIAH Binti RUSLI dan mengatakan “ DEK HAPUSKAN SMS AKU, NOMOR DAN PHOTO PHOTO AKU DAN MASALAH SUDAH SELESAI “ lalu HP terdakwa matikan lalu saksi pulang kerumah isteri terdakwa yang tinggal simpang keramat sekitar pukul 14.00 wib dan terdakwa makan siang dirumah isteri terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 Wib menggunakan Sepmor menuju Keudai Gedung untuk menjual ating milik isteri terdakwa ( saksi MAULIDAWATI Binti USMAN) sesampai di gedung belum sampai di toko emas terdakwa ditangkap bersama kendaraan yang terdakwa kendarai diamankan dan di bawa Kapolres;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) baju kemeja panjang tangan warna hijau.
- 1(satu) celana kain panjang warna hijau.
- 1(satu) celana dalam pendek warna biru.
- 1(satu) kayu bulat warna coklat panjang lebih kurang 120 Cm.
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
- 1(satu) buah Handphone Android Lenovo Warna Hitam.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam no. Pol BL-3926-ZT
- 1(satu) buah kunci Sepeda motor Honda Supra.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Warna hitam No. Pol. BI-4015-BB.
- 1(satu) buah helm EID warna merah.
- 1(satu) buah kunci Sepeda motor Yamaha Yupiter.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dilakukan oleh dr. ZULFAHMI Nomor 180/80/2018 tanggal 26 Juli 2018 telah dilakukan visum terhadap Muhammad Amin (korban) ditemukan :
  1. Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 (tujuh) x 2 (dua) x 1 (satu) cm, 5 (lima) x 3 (tiga) x 2 (dua) cm, 2,5 (dua koma lima)x 1 (satu) cm;
  2. Luka lecet di dahi kanan ukuran 4 (empat) x 2,5 (dua koma lima) cm;
  3. Lebam di mata kanan ukuran 5 (lima) x 2,5 (dua koma lima) cm;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lebam di mata kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm;
5. Luka robek di pangkal hidung ukuran 2 (dua) x 2 (dua) cm;
6. Lebam di hidung ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) cm;
7. Luka robek di pipi kanan ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) x 0,5 (nol koma lima) cm;
8. Lebam dipergelangan tangan ukuran 6 (enam) x 4,5 (empat koma lima) cm;
9. Lebam di lengan bawah tangan kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm;
10. Lebam di punggung tangan kiri ukuran 4 (empat) x 3,5 (tiga koma lima) cm, 2 (dua) x 1 (satu) cm;

### Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan OTOPSI;

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/649/2018 Geuchik Gampong Tuepin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2018 ditanda tangani dan dicap stempel Guechik Teupin Rusep SYARNUBI JUNED.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar 12,30 Wib bertempat di Desa Aleu le Mudek Kec. Sawang Kabupaten Aceh Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu bulat dari pohon kedondong, sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi MARLIAH Binti RUSLI yang bernama MUHAMMAD AMIN , 73 tahun, petani , Desa Alue le Mudek Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah mengenal korban MUHAMMAD AMIN dimana terdakwa pernah bekerja ditempat korban sebagai buruh dikebun milik korban di tahun 2016 bekerja selama ± 1 (satu) bulan sedangkan dengan istri korban (saksi MARLIAH Binti RUSLI) terdakwa kenal malahan terdakwa dekat dan menjalin asmara denga MARLIAH Binti RUSLI dan sering melakukan hubungan suami istri di rumah korban tanpa sepengetahuan korban dan terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa telah melakukan berhubungan suami istri dengan saksi MARLIAH Binti RUSLI sejak terdakwa kenal di tahun 2015 s/d sekarang 2018;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan korban adalah penghalang bagi terdakwa untuk

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan istrinya (saksi MARLIAH Binti RUSLI) menjadi istri terdakwa dimana antara terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI telah saling cinta;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI untuk menghilangkan nyawa korban karena terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI agar bisa hidup bersama (menikah) dan untuk mendapatkan kepuasan bagi terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 terdakwa berangkat dari takengon menuju Krukuk untuk memperbaiki sepmor milik terdakwa sampai ke krukuk sekitar pukul 10.00 Wib lalu terdakwa menelepon saksi MARLIAH Binti RUSLI memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada diKeurukuh dan saksi MARLIAH Binti RUSLI mengatakan bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI juga mau turun ke Lhoksukon kemudian terdakwa dan saksi MARLIAH Binti RUSLI bertemu di Keurukuh di bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepmor, dan terdakwa berjanji menunggu balik saksi dari Lhoksukon dan sama-sama balik ke rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI di sawang. Sekitar pukul 16.00 Wib saksi MARLIAH Binti RUSLI baru datang ke bengkel lalu terdakwa bersama saksi MARLIAH Binti RUSLI kembali ke sawang (rumah) sesampai di rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI sekitar pukul 23.00 Wib lalu saksi MARLIAH Binti RUSLI masuk kedalam rumah terdakwa berdiri di luar tidak jauh dari rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan terdakwa melihat korban keluar menuju warung dekat rumahnya lalu terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi MARLIAH Binti RUSLI dan masuk ke kamar anaknya lalu terdakwa mengganti baju dan keluar sambil nonton TV bersama anaknya, sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa melihat korban pulang dari warung menggunakan sepmor lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan korban masuk kedalam kamarnya sendiri tak lama kemudian saksi MARLIAH Binti RUSLI masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa melakukan hubungan intim lagi, setelah selesai berbuhungan intim terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI untuk membunuh MUHAMMAD AMIN yang sudah sejak lama ingin dilakukannya dengan berkata kepada "hari Kamis tanggal 26 ada ke kebun sama MUHAMMAD AMIN" dijawab oleh saksi "ia ada emangnya kenapa ?..." dan terdakwa bertanya lagi "bagaimana kalau hari Kamis Muhammad Amin aku bunuh, ketika ia (Muhammad Amin) dari kebun ?... aku tidak sabar lagi ingin membunuhnya, oleh saksi MARLIAH Binti RUSLI menjawab "Terserah sama abang, silahkan saja abang bunuh ia (Muhammad Amin), nanti saya berpura-pura pulang dari kebun dan tidak tahu kejadian itu", dan oleh terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MARLIAH Binti RUSLI "nanti kalau aku sudah berhasil semua isi HP saya yang ada sama kamu di hapus aja beserta foto dan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

no HP saya, sehingga tidak dicurigai orang terhadap terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Amin”;

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, terdakwa mengubungi saksi MARLIAH Binti RUSLI sejak paginya sekitar pukul 09.00 Wib dan diangkat dan dikatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARLIAH Binti RUSLI dikebun dan bibinya yang bernama HERLINA Binti MUHAMMAD ALI ada dikebun dan dilarang jangan datang lagi dan jangan buat bodoh langsung HP dimatikan saksi MARLIAH Binti RUSLI. lalu beberapa saat kemudian masuk SMS dari saksi MARLIAH Binti RUSLI ke HP terdakwa “ jangan abang datang kesini dan jangan buat gila “ lalu terdakwa berfikir dan spontan HP terdakwa matikan lalu terdakwa pergi kekebun melihat korban dan rencana ingin terdakwa habiskan (bunuh) dan terdakwa memakirkan sepmor milik terdakwa yang tidak jauh dari lokasi korban dekat semak semak / pohon kayu besar dan lalu terdakwa turun menuju kebun milik korban jauh dari bawah dan jalan yang sering dilalui korban sudah terdakwa intai dan rencana terdakwa jalan tersebut terdakwa bentangkan kayu di jalan dan terdakwa sempat mengambil kayu dan terdakwa letakan di jalan namun terdakwa berbalik berpikir kayu tersebut terdakwa angkat lalu terdakwa letakan dipinggir jalan dan terdakwa mencari tempat yang tersembunyi pinggir jalan dimana korban melewati. Sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa menunggu korban melewati jalan sambil duduk dan berniat dan berpikir bagaimana cara menghabiskan korban dan terdakwa mencari kayu tidak jauh dari tempat duduk terdakwa melihat kayu terpancang lalu kayu tersebut terdakwa cabut dan terdakwa pegang dan saat itu niat terdakwa berpikir dengan kayu ini terdakwa habiskan korban saat melintas jalan ini sambil menunggu korban lewat. Sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa melihat korban dari jauh menaiki sepmor menuju pulang kerumah dan disaat itu pikiran jahat untuk menghabiskan korban diatas kendaraan yang sedang berjalan, pas didekat terdakwa menunggu korban lewat barulah kayu tersebut terdakwa pukul kearah korban dan mengenai wajahnya ( muka) dan terjatuh dan terlungkup dan diposisi terlungkup tersebut terdakwa memukul lagi dan mengenai kepala bagian belakang 3 (tiga) kali dan bagian punggung belakang 1 (satu) kali dan saat itu korban mengeluarkan darah dimulut dan kepala bagian belakang dan lalu saksi jalan menuju kendaraan yang saksi pakirkan lalu saksi pergi menaiki kereta sesampainya disimpang rambung saksi menghubungi saksi MARLIAH Binti RUSLI dan mengatakan “ DEK HAPUSKAN SMS AKU, NOMOR DAN FOTO AKU DAN MASALAH SUDAH SELESAI “ lalu HP terdakwa matikan lalu saksi pulang kerumah isteri

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang tinggal simpang keramat sekitar pukul 14.00 wib dan terdakwa makan siang dirumah istri terdakwa;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammad Amin mengalami luka luka yang berdasarkan Visum Et Repertum, Luka-luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/649/2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tuepin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2018 ditanda tangani dan dicap stempel Guechik Teupin Rusep SYARNUBI JUNED.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-2e KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Syafrizal Saputra Bin Tgk. Ilyas** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 terdakwa mengutarakan niatnya pada MARLIAH Binti RUSLI untuk membunuh MUHAMMAD AMIN (suami MARLIAH Binti RUSLI) yang menjadi penghalang bagi terdakwa dan MARLIAH Binti RUSLI untuk menikah dan hidup bersama dan niat terdakwa tersebut disetujui oleh MARLIAH Binti RUSLI dan pada pada hari Kamis tanggal tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menelpon MARLIAH Binti RUSLI dan menanyakan keberadaan MARLIAH Binti RUSLI serta korban MUHAMMAD AMIN dan ketika itu MARLIAH Binti RUSLI mengatakan bahwa MARLIAH Binti RUSLI bersama MUHAMMAD AMIN dan bibinya yaitu HERLINA Binti MUHAMMAD ALI berada di kebun;

Bahwa sekira pukul 12.00 wib korban MUHAMMAD AMIN berpamitan pulang dari kebun kepada MARLIAH Binti RUSLI dan HERLINA Binti MUHAMMAD ALI untuk shalat zuhur, dan MARLIAH Binti RUSLI tidak melarang, menghalangi atau setidaknya tidaknya menemani korban secara bersama-sama untuk pulang shalat zuhur, namun saksi MARLIAH Binti RUSLI memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membunuh MUHAMMAD AMIN dengan cara membiarkan korban MUHAMMAD AMIN pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor No.Pol BL 3926 ZT padahal MARLIAH Binti RUSLI telah mengetahui dan berniat merencanakan atau berkehendak merencanakan bersama-sama dengan terdakwa untuk membunuh MUHAMMAD AMIN yang diutarakan dan direncanakan pada hari Selasa tanggal 24 juli 2018 pada saat dirumah dan memastikan keberadaan korban pada saat itu. pada pukul 12.30 wib terdakwa kembali menelpon MARLIAH Binti RUSLI dan mengatakan pada MARLIAH Binti RUSLI bahwa ia sudah menghabisi nyawa MUHAMMAD AMIN. Terdakwa meminta agar MARLIAH Binti RUSLI menghapus nomor kontakannya dan menghapus segala fotonya dalam hand phone. karena MARLIAH Binti RUSLI tidak ingin seorngpun mengetahui kalau terdakwa yang membunuh MUHAMMAD AMIN sehingga MARLIAH Binti RUSLI menghapus nomor hand phone dan foto terdakwa yang ada dalam hand phone milik MARLIAH Binti RUSLI.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu Terdakwa mengatakan agar jangan menghubungi terdakwa selama satu bulan agar perbuatannya tidak diketahui siapapun.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu”** juga telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa Terdakwa SYAFRIZAL SAPUTRA Bin Tgk. ILYAS pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, setelah memastikan keberadaan korban MUHAMMAD AMIN dan saksi MARLIAH Binti RUSLI yang sedang berada dikebun bersama bibinya, kemudian Terdakwa SAFRIJAL SAPUTRA dengan mengenderai sepeda motor no.pol. BL 4015 BB langsung menuju ke kebun untuk memastikan keberadaan korban yang berencana ingin membunuh korban;

Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa menunggu korban melewati jalan sambil duduk dan berniat dan berpikir bagaimana cara menghabiskan korban dan Terdakwa mencari kayu dan tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa melihat kayu terpancang lalu kayu tersebut Terdakwa cabut dan Terdakwa pegang dan saat itu niat Terdakwa berpikir dengan kayu ini akan menghabiskan korban saat melintas jalan tersebut;

Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat korban dari jauh menaiki sepmor menuju pulang kerumah dan disaat itulah Terdakwa akan menghabiskan korban yang berada diatas kendaraan yang sedang berjalan, lalu kayu tersebut saksi pukulkan kearah korban dan mengenai wajahnya (muka) dan korban Muhammad Amin lalu terjatuh tertelungkup dan dalam posisi tertelungkup tersebut Terdakwa memukul korban lagi dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban mengeluarkan darah dimulut dan kepala bagian belakang;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dilakukan oleh dr. ZULFAHMI Nomor 180/80/2018 tanggal 26 Juli 2018 telah dilakukan visum terhadap Muhammad Amin (korban) ditemukan :

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 (tujuh) x 2 (dua) x 1 (satu) cm, 5 (lima) x 3 (tiga) x 2 (dua) cm, 2,5 (dua koma lima)x 1 (satu) cm;
- Luka lecet di dahi kanan ukuran 4 (empat) x 2,5 (dua koma lima) cm;
- Lebam di mata kanan ukuran 5 (lima) x 2,5 (dua koma lima) cm;
- Lebam di mata kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm;
- Luka robek di pangkal hidung ukuran 2 (dua) x 2 (dua) cm;
- Lebam di hidung ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) cm;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pipi kanan ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) x 0,5 (nol koma lima) cm;
- Lebam dipergelangan tangan ukuran 6 (enam) x 4,5 (empat koma lima) cm;
- Lebam di lengan bawah tangan kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm;
- Lebam di punggung tangan kiri ukuran 4 (empat) x 3,5 (tiga koma lima) cm, 2 (dua) x 1 (satu) cm;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan OTOPSI;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/649/2018 Geuchik Gampong Tuepin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2018 ditanda tangani dan dicap stempel Guechik Teupin Rusep SYARNUBI JUNED.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menghilangkan jiwa orang lain"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-2e KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kemeja panjang tangan warna hijau, 1(satu) celana kain panjang warna hijau, 1(satu) celana dalam pendek warna biru, 1(satu) kayu bulat warna coklat panjang lebih kurang 120 Cm, 1(satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam, 1(satu) buah Handphone Android Lenovo Warna hitam, 1(satu) buah helm EID warna merah, yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini dan adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Warna hitam No. Pol. BI-4015-BB beserta 1(satu) buah kunci Sepeda motor Yamaha Yupiter yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam no. Pol BL-3926 ZT beserta 1(satu) buah kunci Sepeda motor Honda Supra yang merupakan kendaraan milik korban yang dipergunakannya saat tindak pidana dilakukan terhadapnya, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban bernama Ilyas Bin Alm M Amin Ahmad.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang yaitu korban MUHAMMAD AMIN;
- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang sadis dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma dan berpengaruh pada mental anak-anak korban;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-2e KUHPidana** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Saputra Bin Tgk. Ilyas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) baju kemeja panjang tangan warna hijau.
  - o 1(satu) celana kain panjang warna hijau.
  - o 1(satu) celana dalam pendek warna biru.
  - o 1(satu) kayu bulat warna coklat panjang lebih kurang 120 Cm.
  - o 1(satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
  - o 1(satu) buah Handphone Android Lenovo Warna hitam.
  - o 1(satu) buah helm EID warna merah

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- o 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Warna hitam No. Pol. BI-4015-BB.
- o 1(satu) buah kunci Sepeda motor Yamaha Jupiter.

### **Dirampas untuk Negara**

- o 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam no. Pol BL-3926 ZT.
- o 1(satu) buah kunci Sepeda motor Honda Supra.

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban bernama Ilyas Bin Alm M Amin Ahmad..**

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh **Arnaini, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agussyafrol RM.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Harri Citra Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bob Rosman, S.H.**

**Arnaini, S.H. M.H.**

**Maimunsyah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agussyafrol RM.s**